



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

LKjIP 2023



**DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, PERMUKIMAN
DAN PERTAMANAN
KOTABATAM**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2023 telah dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam sesuai dengan tugas dan fungsinya sejak pertama terbentuk sampai dengan berakhirnya pelaksanaan anggaran tahun 2023.

Selain itu, laporan akuntabilitas ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta alat mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam. Ungkapan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan saling bersinergi dalam upaya menyelesaikan laporan ini.

Demikian laporan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab, semoga bermanfaat.

Batam, Februari 2024

Kepala Dinas
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman
Dan Pertamanan
Kota Batam,



Drs. ERYUDHI APRIADI
NIP. 19690425 198909 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2023 ini memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja yang dihasilkan tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan RTH Publik yang dikelola dengan target 0,28 % tercapai sesuai dengan target dengan tingkat capaian 100% sehingga capaian kinerja termasuk kategori sangat tinggi.
2. Persentase luas ruang terbuka hijau publik dalam kondisi terpelihara dengan target 100% tercapai sesuai dengan target dengan tingkat capaian 100% sehingga capaian kinerja termasuk kategori sangat tinggi.
3. Persentase nilai capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan target 78,79% tercapai sebesar 77,30% dengan tingkat capaian sebesar 98,11% sehingga capaian kinerja termasuk kategori sangat tinggi.
4. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan dengan target 82,00% tercapai sebesar 83,30% dengan Tingkat capaian 101,59% sehingga capaian kinerja termasuk kategori sangat tinggi.
5. Persentase Rumah Layak Huni Perkotaan dengan target 89,50% tercapai sesuai dengan target dengan tingkat capaian 100% sehingga capaian kinerja termasuk kategori sangat tinggi.
6. Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di kawasan perkotaan dengan target 81,00% tercapai sesuai dengan target dengan tingkat capaian 100% sehingga capaian kinerja termasuk kategori sangat tinggi.

7. Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan dengan target 59,53% tercapai sebesar 65,68% dengan tingkat capaian 110,33% sehingga capaian kinerja termasuk kategori sangat tinggi.
8. Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan dengan target 97,02% tercapai sesuai dengan target dengan tingkat capaian 100% sehingga capaian kinerja termasuk kategori sangat tinggi.
9. Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland dengan target 55,85% tercapai sebesar 72,12% dengan Tingkat capaian 101,59% sehingga capaian kinerja termasuk kategori sangat tinggi.
10. Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Hinterland dengan target 74,00% tercapaian sesuai dengan target dengan tingkat capaian 100% sehingga capaian kinerja termasuk kategori sangat tinggi.
11. Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Hinterland dengan target 75,95% tercapai sebesar 77,78% dengan tingkat capaian 102,41% sehingga capaian kinerja termasuk kategori sangat tinggi.
12. Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland dengan target 46,85% tercapai sesuai dengan target dengan Tingkat capaian 100%.
13. Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland dengan target 89,87% tercapai sesuai dengan target dengan tingkat capaian 100% sehingga capaian kinerja termasuk kategori sangat tinggi.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan di masa mendatang antara lain:

1. Memperkuat peranan kelembagaan (*function of institutional*) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan sehingga dapat

lebih efektif dan efisien mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya yang telah ditetapkan.

2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua *stakeholder* baik pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat yang lebih konkrit guna optimalisasi pelaksanaan kegiatan sehingga tidak hanya menjadi wacana dan usulan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pembangunan yang merata serta berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.
3. Mengoptimalkan mekanisme manajemen internal organisasi (*internal business mechanism*) baik SPM maupun SOP di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan akan ditingkatkan dan secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat, daerah dan masyarakat.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam untuk perbaikan kinerja ditahun yang akan datang.

Batam, Februari 2024

Kepala Dinas
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman
Dan Pertamanan
Kota Batam,




Drs. ERYUDHI APRIADI

NIP. 19690425 198909 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Gambaran Umum Organisasi.....	5
1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
1.5 Isu Strategis dan Permasalahan	28
1.5.1 Isu Strategis dan Permasalahan.....	28
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	31
2.1 RPJMD 2021-2026	31
2.1.1. Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026.....	32
2.1.2. Misi Kota Batam Tahun 2021-2026.....	33
2.2 Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Tahun 2021-2026	35
2.2.1. Tujuan Perangkat Daerah	35
2.2.2. Sasaran Perangkat Daerah.....	36
2.2.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	37
2.2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	38



BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023.....	40
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	40
3.2.1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau yang Ramah, Asri dan Nyaman	42
3.2.1.1. Indikator Persetase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik dalam Kondisi Terpelihara.....	42
3.2.2. Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman yang Layak dan Terjangkau Bagi Masyarakat Diperkotaan	44
3.2.2.1. Indikator Persentase Rumah Layak Huni Perkotaan	45
3.2.2.2. Indikator Persentase Lingkungan Perumahan / Permukiman Yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Yang Layak Di Kawasan Perkotaan.	47
3.2.2.3. Indikator Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	48
3.2.2.4. Indikator Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Pekotaan	52
3.2.3. Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Yang Layak Dan Terjangkau Bagi Masyarakat Di Wilayah Hinterland	53
3.2.3.1. Indikator Persentase Rumah Layak Huni DiWilayah Hinterland	54
3.2.3.2. Indikator Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman Yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Yang Layak Diwilayah Hinterland	55
3.2.3.3. Indikator Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Diwilayah Hinterland.....	56
3.2.3.4. Indikator Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Diwilayah Hinterland	60
3.3 Permasalahan dan Solusi.....	61
3.4 Realisasi Anggaran	64



BAB. IV PENUTUP	67
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam.....	67
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang.....	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam	22
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Batam	23
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sewa.....	24



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam	25
Tabel 1.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam ...	26
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam.....	27
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam.....	27
Tabel 1.5	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam	29
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama.....	37
Tabel 2.2	Penetapan Kinerja.....	39
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah...	40
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah s/d 2023 Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam	41
Tabel 3.3	Sasaran I Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau Yang Ramah, Asri Dan Nyaman.....	42
Tabel 3.4	RTH Kota Batam yag Dikelola	43
Tabel 3.5	Sasaran II Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Yang Layak Dan Terjangkau Bagi Masyarakat Diperkotaan	45
Tabel 3.6	Data Capaian Penyediaan Rumah Layak Huni Wilayah Perkotaan	46
Tabel 3.7	Data Lingkungan Perumahan/Permukiman di Kota Batam Berdasarkan Data Perumahan Wilayah Perkotaan	48
Tabel 3.8	Data Capaian Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh Di Wilayah Perkotaan	50
Tabel 3.9.	Data Capaian Penanganan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Perkotaan	52

Tabel 3.10 Sasaran III Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Yang Layak Dan Terjangkau Bagi Masyarakat Diwilayah Hinterland	53
Tabel 3.11 Data Capaian Penyediaan Rumah Layak Huni di Wilayah Hinterland	54
Tabel 3.12 Data Lingkungan Perumahan/Permukiman di Kota Batam Berdasarkan Data Perumahan Di Wilayah Hinterland.....	56
Tabel 3.13 Data Capaian Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh Di Wilayah Hinterland	58
Tabel 3.14 Data Capaian Penanganan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Di Wilayah Hinterland	60
Tabel 3.15 Data Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2022 ...	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2023

Lampiran 2. Formulir Perubahan Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2023

Lampiran 3. Formulir Rencana Kinerja Tahun 2023

Lampiran 4. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Lampiran 5. Formulir Rencana Kinerja Tahun 2024

Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Lampiran 7. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023



BAB I


PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu elemen dalam menciptakan *good governance* (tata pemerintahan yang baik) adalah akuntabilitas. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2014 tentang SAKIP, setiap Instansi Pemerintah diharuskan melaksanakan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan. Langkah awal akuntabilitas kinerja adalah penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) tentang program-program prioritas yang akan dicapai satu sampai lima tahun kedepan.

Dalam upaya mewujudkan *Good governance*, pengembangan dan informasi kinerja yang diintegrasikan dalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja OPD yang salah satunya melalui penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Sebagai bentuk pertanggungjawaban perjanjian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2023 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*Feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*).



1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan LKjIP Tahun 2023 adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2023 dan sebagai sarana media komunikasi dan informasi penyajian pencapaian target kinerja dinas selama 1 (satu) tahun anggaran.

1.3. LANDASAN HUKUM

Penyusunan LKjIP Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam merupakan salah satu dokumen yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar dan acuan kinerja serta menjadi dasar hukum pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun landasan hukum yang dimaksud sebagai berikut :

a. Umum

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- Undang-undang Republik Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No. 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2016-2021;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Batam;

- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebun Raya Batam pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam;
- Peraturan Walikota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 213 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2021-2026.

b. Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Undang-undang Republik Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
- Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Di Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

c. Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.


1.4. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.4.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

A. Tugas Pokok

Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan.



B. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, permukiman, pertamanan dan bidang pemakaman serta pengelolaan taman hutan raya.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan rakyat, permukiman, pertamanan dan bidang pemakaman serta pengelolaan taman hutan raya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang perumahan rakyat, permukiman, pertamanan dan bidang pemakaman serta pengelolaan taman hutan raya.
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

C. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam terdiri dari :

1. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perumahan Rakyat, Permukiman, Pertamanan dan Pemakaman serta Pengelolaan Taman Hutan Raya sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, bidang permukiman, bidang pertamanan dan bidang pemakaman serta pengelolaan taman hutan raya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan rakyat, bidang permukiman, bidang pertamanan dan bidang pemakaman serta pengelolaan taman hutan raya;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang perumahan rakyat, bidang permukiman, bidang pertamanan dan bidang pemakaman serta pengelolaan taman hutan raya; dan
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

2. Sekretaris

- 1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengoordinasian tugas-tugas di Bidang.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja serta pemantauan dan evaluasi kerja dilingkungan Dinas;
 - b. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. Pelaksanaan dan pelaporan keuangan dilingkungan dinas;
 - d. Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah serta urusan dokumentasi dan informasi;
 - e. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara;
 - f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPTD; dan
 - g. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.




3. Sekretaris, membawahi 2 Sub Bagian yaitu :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (a), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
 - a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah Dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, dan pengelolaan perlengkapan;
 - c) Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
 - d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan


1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup Program dan Keuangan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (a), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup program dan keuangan berbasis kinerja;
 - b) Menyusun bahan kebijakan operasional program dan keuangan, membina dan mengendalikan pengelolaan kinerja lingkup program dan keuangan ;



- c) Pelaksanaan administrasi perencanaan program dan keuangan yang meliputi kegiatan, penyiapan dan pengelolaan data perencanaan program dan keuangan, penyiapan bahan perencanaan dan perumusan program, pengelolaan data dan informasi perencanaan program dan keuangan, analisis dan penyusunan pelaporan kinerja, pengelolaan keuangan akuntansi serta pembukuan dan;
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup program dan keuangan.

4. Kepala Bidang Perumahan Rakyat

- 1) Kepala Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Perumahan Rakyat.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (1), Kepala Bidang Perumahan Rakyat mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada Bidang Perumahan Rakyat;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada Bidang Perumahan Rakyat;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada Bidang Perumahan Rakyat; dan
 - d. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pada Bidang Perumahan Rakyat.



5. Kepala Bidang Perumahan Rakyat, dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional :

1) Sub Koordinator Urusan Rumah Susun

1. Sub Koordinator Urusan Rumah Susun bertugas membantu Kepala Bidang Perumahan Rakyat dalam Urusan Rumah Susun.
2. Sub Koordinator Urusan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada point (a) mempunyai tugas :
 - a) Melaksanakan penyelenggaraan Tata Bangunan, Perumahan dan Permukiman;
 - b) Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan rumah susun yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c) Memproses dan menyusun penetapan kinerja urusan rumah susun;
 - d) Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan urusan rumah susun;
 - e) Melakukan pembangunan rumah susun;
 - f) Melakukan penyediaan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan rumah susun;
 - g) Menyiapkan bahan rekomendasi pertelaan/akta pemisahan rumah susun;
 - h) Melakukan koordinasi penyelenggaraan hunian rumah susun;
 - i) Mengkonsep dan/atau mengkoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani peminan;
 - j) Menyusun SOP, SPP, IKM pada lingkup urusan rumah susun;
 - k) Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, pemerintah Provinsi, dan Pemerinta Pusat;
 - l) Menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan rumah susun;

- m) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan rumah susun; dan
- n) Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sub Koordinator Urusan Rumah Susun Umum dan Komersil

1. Sub Koordinator Urusan Rumah Umum dan Komersial bertugas membantu Kepala Bidang Perumahan Rakyat dalam Urusan Rumah Umum dan Komersial.
2. Sub Koordinator Urusan Rumah Umum dan Komersial sebagaimana dimaksud pada point (a), mempunyai tugas:
 - a) Melaksanakan penyelenggaraan Tata Bangunan, Perumahan dan Permukiman;
 - b) Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan rumah umum dan komersial yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c) Memproses dan menyusun penetapan kinerja urusan rumah umum dan komersial;
 - d) Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan urusan rumah umum dan komersial;
 - e) Melakukan penyelenggaraan fasilitasi hunian berimbang dan fasilitasi penyediaan tanah bagi perumahan;
 - f) Melakukan penyediaa dan peningkatan infrastruktur, prasarana, sarana dan utilitas di awasan rumah umum dan komersial;
 - g) Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Penyediaan Rumah Umum dan Komersial;
 - h) Melakuka proses serah terima penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan lingkup Daerah;

- i) Mengkonsep dan/atau mengkoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- j) Menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup urusan rumah susun umum dan komersial;
- k) Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- l) Mengjimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan rumah susun umum dan komersial;
- m) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan rumah susun umum dan komersial; dan
- n) Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Sub Koordinator Urusan Rumah Khusus dan Swadaya

1. Sub Koordinator Urusan Rumah Khusus dan Swadaya bertugas membantu Kepala Bidang Perumahan Rakyat dalam Urusan Rumah Khusus dan Swadaya.
2. Sub Koordinator Urusan Rumah Khusus dan Swadaya sebagaimana dimaksud pada point (a) mempunyai tugas:
 - a) Melaksanakan penyelenggaraan Tata Bangunan, Perumahan dan Permukiman;
 - b) Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan rumah khusus dan swadaya yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c) Memproses dan menyusun penetapan kinerja urusan penataan kawasan tertentu;
 - d) Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan urusan rumah khusus dan swadaya;

- e) Melakukan penyelenggaraan pembangunan rumah khusus dan swadaya;
- f) Melakukan penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulant dalam penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;
- g) Melakukan pengelolaan perbaikan rumah khusus dan swadaya;
- h) Melakukan pengelolaan rumah taoak khusus;
- i) Mengkonsep dan/atau mengkoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- j) Menyusun SOP, SPP, da IKM pada lingkup urusan rumah khusus dan swadaya;
- k) Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- l) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan rumah khusus dan swadaya;
- m) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan rumah khusus dan swadaya;
- n) Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kepala Bidang Permukiman

1. Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Permukiman.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (1), Kepala Bidang Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan rencana lingkup Bidang Permukiman;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Bidang Permukiman;

- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan Pemerintahan Daerah lingkup Bidang Permukiman; dan
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Bidang Permukiman.

7. Kepala Bidang Permukiman, dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional :


1) Sub Koordinator Urusan Penataan Kawasan Permukiman

1. Sub Koordinator Urusan Penataan Kawasan Permukiman membantu Kepala Bidang Permukiman dalam Urusa Penataan Kawasan Permukiman.
2. Sub Koordinator Urusan Penataan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada point (a), mempunyai tugas:
 - a) Melaksanakan penyelenggaraan Tata Bangunan, Perumahan dan Permukiman;
 - b) Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan penataan kawasan permukiman yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c) Memproses dan menyusun penetapan kinerja urusan penataan kawasan permukiman;
 - d) Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan urusan penatann kawasan permukiman;
 - e) Melakukan pengendalian pemfaatan kawasan permukiman;
 - f) Melakukan fasilitasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemabangunan kawasan permukiman;
 - g) Mengkonse dan/atau mengkoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
 - h) Menyusun SOP, SPP, IKM pada lingkup urusan penataan kawasan permukiman;
 - i) Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat;

- j) Menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan penataan kawasan permukiman;
- k) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan penataan kawasan permukiman;
- l) Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sub Koordinator Urusan Peningkatan Infrastruktur Permukiman

1. Sub Koordinator Urusan Peningkatan Infrastruktur Permukiman bertugas membantu Kepala Bidang Permukiman dalam Urusan Peningkatan Infrastruktur Permukiman.
2. Sub Koordinator Urusan Peningkatan Infrastruktur Permukiman sebagaimana dimaksud pada point (1), mempunyai tugas:
 - a) Melaksanakan penyelenggaraan Tata Bangunan, Perumahan dan Permukiman;
 - b) Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan peningkatan infrastruktur permukiman yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c) Memproses dan menyusun penetapan kinerja urusan peningkatan infrastruktur permukiman;
 - d) Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan urusan peningkatan infrastruktur permukiman;
 - e) Melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
 - f) Mengkonsep dan/atau mengkoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
 - g) Menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup kinerja urusan peningkatan infrastruktur permukiman;



- h) Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- i) Menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan kinerja urusan peningkatan infrastruktur permukiman;
- j) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan kinerja urusan peningkatan infrastruktur permukiman; dan
- k) Melaksanakan tugas lainnya dari atas sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


3) Sub Koordinator Urusan Perencanaan dan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

1. Sub Koordinator Urusan Perencanaan dan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman bertugas membantu Kepala Bidang Permukiman dalam Urusan Perencanaan dan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman.
2. Sub Koordinator Urusan Perencanaan dan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman sebagaimana dimaksud pada point (a), mempunyai tugas:
 - a) Melaksanakan penyelenggaraan Tata Bangunan, perumahan dan permukiman;
 - b) Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan perencanaan dan keterpaduan infrastruktur permukiman yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c) Memproses dan menyusun penetapan kinerja urusan perencanaan dan keterpaduan infrastruktur permukiman;
 - d) Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan perencanaan dan keterpaduan infrastruktur permukiman;

- e) Melakukan pendataan, perencanaan, dan keterpaduan infrastruktur kawasan permukiman;
- f) Mengkonsep dan/atau mengkoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- g) Menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup urusan perencanaan dan keterpaduan infrastruktur permukiman;
- h) Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- i) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan perencanaan dan keterpaduan infrastruktur permukiman;
- j) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan perencanaan dan keterpaduan infrastruktur permukiman; dan
- k) Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bidang Pertamanan dan Pemakaman

1. Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pertamanan dan Pemakaman.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (1), Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan rencana lingkup Bidang Pertamanan dan Pemakaman;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Bidang Pertamanan dan Pemakaman;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Bidang Pertamanan dan Pemakaman; dan



- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Bidang Pertamanan dan Pemakaman.

9. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional :


1) Sub Koordinator Urusan Pembangunan dan Peningkatan Taman

1. Sub Koordinator Urusan Pembangunan dan Peningkatan Taman membantu Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman dalam Urusan Pembangunan dan Peningkatan Taman.
2. Sub Koordinator Urusan Pembangunan dan Peningkatan Taman sebagaimana dimaksud pada point (a), mempunyai tugas:
 - a) Melaksanakan kegiatan analisis perkebunrayaan meliputi perencanaan, pengembangan koleksi tumbuhan, perawatan koleksi, pembuatan disain lanskap taman, dan pengembangan kawasan konservasi tumbuhan;
 - b) Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan pembangunan dan peningkatan taman yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c) Memproses dan menyusun penetapan kinerja urusan pembangunan dan peningkatan taman;
 - d) Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan taman;
 - e) Melakukan pendataan dan pembinaan pembangunan taman sesuai dengan tata ruang dan rencana kota;
 - f) Melakukan pengendalian pembangunan taman yang dilaksanakan masyarakat dan dunia usaha;
 - g) Memproses data untuk bahan kajian teknis pengembangan penataan dan pembangunan pertamanan;
 - h) Melaksanakan kemitraan dalam pembangunan dan penataan taman;
 - i) Mengkonsep dan/atau mengkoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;

- j) Menyusun SOP, SPP, IKM pada lingkup urusan penataan kawasan permukiman;
- k) Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat;
- l) Menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan penataan kawasan permukiman;
- m) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan penataan kawasan permukiman;
- n) Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sub Koordinator Urusan Pemeliharaan Taman

1. Sub Koordinator Urusan Pemeliharaan Taman bertugas membantu Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman dalam Urusan Pemeliharaan Taman.
2. Sub Koordinator Urusan Pemeliharaan Taman sebagaimana dimaksud pada point (a), mempunyai tugas:
 - a) Melaksanakan kegiatan analisis perkebunrayaan meliputi perencanaan, pengembangan koleksi tumbuhan, perawatan koleksi, pembuatan disain lanskap taman, dan pengembangan kawasan konservasi tumbuhan;
 - b) Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan Pemeliharaan Taman yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c) Memproses dan menyusun penetapan kinerja urusan Pemeliharaan Taman;
 - d) Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan urusan Pemeliharaan Taman;



- e) Melakukan penanaman dan pemeliharaan tanaman/vegetasi taman serta pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan;
- f) Melaksanakan pendataan taman dan pengelolaan sarana dan prasarana pertamanan;
- g) Melakukan kegiatan pengelolaan kebun pembibitan tanaman;
- h) Mengkonsep dan/atau mengkoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- i) Menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup kinerja urusan Pemeliharaan Taman;
- j) Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- k) Menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan kinerja urusan peningkatan infrastruktur permukiman;
- l) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan kinerja urusan pengawasan dan evaluasi pertanahan; dan
- m) Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


3) Sub Koordinator Urusan Pemakaman

1. Sub Koordinator Urusan Pemakaman bertugas membantu Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman dalam Urusan Pemakaman.
2. Sub Koordinator Urusan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada point (a), mempunyai tugas:
 - a) Melakukan riset dan analisis kebijakan;
 - b) Memberikan rekomendasi kebijakan;
 - c) Melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan;
 - d) Melakukan publikasi hasil kajian kebijakan;

- e) Memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan pemakaman yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f) Memproses dan menyusun penetapan kinerja urusan pemakaman;
- g) Merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemakaman;
- h) Mengelola pemanfaatan sarna dan prasarana pemakaman;
- i) Melakukan inventarisasi data/informasi dan potensi, sarana prasarana pemakaman;
- j) Melakukan pengendalian penggunaan serta pengawasan pemakaman;
- k) Melakukan koordinasi dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pemakaman umum;
- l) Mengkonsep dan/atau mengkoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- m) Menyusun SOP, SPP, dan IKM pada urusan pemakaman;
- n) Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- o) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pemakaman;
- p) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan urusan pemakaman; dan
- q) Melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional


1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.



2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada kepala bidang selaku koordinator.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam sebagai Berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam



Sumber Data : Peraturan Walikota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.




11. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari :

1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebun Raya Batam

- a. Kepala UPTD mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang yang berasal dari organisasi induknya.
- b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) membawahi Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai fungsi penunjang dan operasional administratif meliputi penyelenggaraan administrasi ketatausahaan.
- c. Adapun bagan organisasi UPTD Kebun Raya Batam sebagai berikut :

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Kebun Raya Batam



Sumber Data: Peraturan Walikota Batam Nomor 12 Tahun 2018 tentang UPTD Kebun Raya Batam pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam.


2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Susun Sewa

- a) Kepala UPTD mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang yang berasal dari organisasi induknya.
- b) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) membawahi Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai fungsi penunjang dan operasional administratif meliputi penyelenggaraan administrasi ketatausahaan.
- c) Adapun bagan organisasi UPTD Rumah Susun Sewa Batam sebagai berikut :

Gambar 1.3
Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Rumah Susun Sewa



Sumber Data : Peraturan Walikota Batam Nomor 7 Tahun 2018 tentang UPTD Rumah Susun Sewa Pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam.



D. Sumber Daya

Dinas perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam mempunyai sumber daya manusia sebanyak 371 Pegawai yang terdiri dari 49 orang PNS, 23 orang PPPK dan 299 orang THL/Non PNS. Adapun gambaran potensi sumber daya manusia sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

No	Kategori	Klasifikasi		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	38	11	49
	Sekretariat	6	4	10
	Bidang Perumahan Rakyat	7	2	9
	Bidang Permukiman	11	2	13
	Bidang Pertamanan dan Pemakaman	10	3	13
	UPT Rusunawa Kota Batam	2	0	2
	UPT Kebun Raya Kota Batam	2	0	2
2	PPPK	13	10	23
	Sekretariat	2	3	5
	Bidang Perumahan Rakyat	4	0	4
	Bidang Permukiman	7	6	13
	Bidang Pertamanan dan Pemakaman	0	0	0
	UPT Rusunawa Kota Batam	0	0	0
	UPT Kebun Raya Kota Batam	0	1	1
3	NON ASN	248	51	299
	Sekretariat	6	4	10
	Bidang Perumahan Rakyat	0	0	0
	Bidang Permukiman	20	9	29
	Bidang Pertamanan dan Pemakaman	105	22	127
	UPT Rusunawa Kota Batam	105	14	119
	UPT Kebun Raya Kota Batam	12	2	14
	Jumlah Total	299	72	371

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2023



Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

No	Kategori	Klasifikasi Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SMA	D1/D3	S1	S2	
1	PNS	0	0	9	5	30	5	49
	Sekretariat	-	-	1	2	5	2	10
	Bidang Perumahan Rakyat	-	-	-	1	6	2	9
	Bidang Permukiman	-	-	3	-	-	-	13
	Bidang Pertamanan dan Pemakaman	-	-	5	-	-	1	13
	UPT Rusunawa Kota Batam	-	-	-	-	-	-	2
	UPT Kebun Raya Kota Batam	-	-	-	-	-	-	2
2	PPPK	0	0	0	-	-	0	23
	Sekretariat	-	-	-	-	5	-	5
	Bidang perumahan Rakyat	-	-	-	-	4	-	4
	Bidang Permukiman	-	-	-	-	13	-	13
	Bidang Pertamanan dan Pemakaman	-	-	-	-	-	-	0
	UPT Rusunawa Kota Batam	-	-	-	-	-	-	0
	UPT Kebun Raya Kota Batam	-	-	-	-	1	-	1
3	NON ASN	30	33	173	17	46	0	299
	Sekretariat	-	-	5	-	5	-	10
	Bidang Perumahan Rakyat	-	-	-	-	-	-	0
	Bidang Permukiman	-	-	1	11	17	-	29
	Bidang Pertamanan dan Pemakaman	25	24	73	3	2	-	127
	UPT Rusunawa Kota Batam	3	7	88	1	20	-	119
	UPT Kebun Raya Kota Batam	2	2	6	2	2	-	14
	Jumlah Total	30	33	182	22	99	5	371

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2023



Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

No	Kategori	Klasifikasi Golongan						Jumlah
		Non ASN	PPPK	I	II	III	IV	
1	PNS	0	0	2	12	30	5	49
	Sekretariat	-	-	-	3	4	3	10
	Bidang Perumahan Rakyat	-	-	-	1	7	1	9
	Bidang Permukiman	-	-	-	3	10	-	13
	Bidang Pertamanan dan Pemakaman	-	-	2	5	5	1	13
	UPT Rusunawa Kota Batam	-	-	-	-	2	-	2
	UPT Kebun Raya Kota Batam	-	-	-	-	2	-	2
2	PPPK	0	23	0	0	0	0	23
	Sekretariat	-	5	-	-	-	-	5
	Bidang Perumahan Rakyat	-	4	-	-	-	-	4
	Bidang Permukiman	-	13	-	-	-	-	13
	Bidang Pertamanan dan Pemakaman	-	-	-	-	-	-	0
	UPT Rusunawa Kota Batam	-	-	-	-	-	-	0
	UPT Kebun Raya Kota Batam	-	1	-	-	-	-	1
3	NON ASN	299	0	0	0	0	0	299
	Sekretariat	10	-	-	-	-	-	10
	Bidang perumahan Rakyat	-	-	-	-	-	-	0
	Bidang Permukiman	29	-	-	-	-	-	29
	Bidang Pertamanan dan Pemakaman	127	-	-	-	-	-	127
	UPT Rusunawa Kota Batam	119	-	-	-	-	-	119
	UPT Kebun Raya Kota Batam	14	-	-	-	-	-	14
	Jumlah Total	299	23	2	12	30	5	371

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2023

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

No	PD	Klasifikasi Jabatan						Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional Muda	Fungsional Pertama	Pelaksana	
	DISPERAKIMTAN	1	4	6	9	25	326	371

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2023

1.5. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

1.5.1 Isu Strategis dan Permasalahan

Ketersediaan ruang terbuka publik, infrastruktur, dan estetika atau image kawasan yang berkualitas adalah beberapa faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah. Jika dirangkum hal tersebut masuk dalam lingkup wilayah tugas yang harus diemban oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan. Oleh karena itu upaya menjaga keseimbangan penyediaan kebutuhan perumahan dan perbaikan kondisi lingkungan permukiman serta terciptanya ruang terbuka hijau/publik yang berkelanjutan menjadi tantangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam.

Letak Kota Batam yang sangat strategis sehingga ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Strategis memberi peluang sumber daya lain membangun dan memberi kontribusi bagi perkembangan Kota Batam. Namun demikian, hal ini juga berdampak pada timbulnya permasalahan-permasalahan yang harus diatasi Kota Batam ke depan. Hal ini menjadi *baseline* isu strategis yang akan dirumuskan. Mulai dari kependudukan, ketersediaan hunian layak, pemenuhan prasarana dan sarana dasar infrastruktur, ruang terbuka hijau yang memadai dan kesenjangan antar wilayah. Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*).

Adapun isu-isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan dapat dijabarkan sebagai berikut:



Tabel 1.5
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

ISU STRATEGIS		PERMASALAHAN		ARAH KEBIJAKAN	
1		2		3	
1	Peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	1.1	Peran serta swasta belum maksimal dalam peningkatan kualitas RTH publik	1.1	Meningkatkan pengelolaan RTH publik dan mendorong peran serta swasta melalui kerjasama dan kemitraan dengan sektor swasta dalam peningkatan kualitas RTH Publik sesuai fungsinya
		1.2	Kesadaran masyarakat sebagai pengguna RTH publik masih rendah dalam menjaga keberadaan RTH yang ada.		
		1.3	Masih rendahnya pemanfaatan ruang kota sebagai kawasan ruang terbuka hijau (RTH) terutama RTH publik, kondisi saat ini RTH publik yang tersedia hanya 1.376,39 Ha dari luasan RTH publik Kota Batam yang seharusnya 20% dari luas daratan Kota Batam kurang lebih sebesar 5.299 Ha , dengan kondisi luasan jenis RTH kota Publik yang dipelihara 247,39 Ha dari eksisting 809,41 Ha.		
2	11.6% rumah di Kota Batam masih merupakan rumah tidak layak huni	2.1	Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan rumah sewa untuk kelompok MBR	2.1	Menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan rusunawa beserta prasarana, sarana dan utilitas
		2.2	Semakin bertumbuh kembangnya pembangunan rumah liar yang permanen, hingga saat ini persebaran rumah liar dikota batam sampai dengan tahun 2020 sebanyak 33.357 dari total rumah se kota batam		
		2.3	Backlog kebutuhan rumah di Kota Batam		
3	Belum tersedianya basis data terpadu terkait perumahan berdasarkan kondisi lapangan serta rencana alokasi lahan untuk relokasi sebagai langkah antisipasi korban bencana maupun dampak pembangunan pemerintah daerah	3.1	Belum terdapat basis data yang memadai dan handal yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam rangka pembangunan khususnya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dan optimalisasi standar pelayanan minimal (SPM)	3.1	Meningkatkan penyediaan basis data perumahan, perumahan rawan bencana dan penyediaan lahan relokasi korban bencana
4	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai kehandalan bangunan untuk mengurangi resiko terhadap bencana, serta tertib bangunan untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh	4.1	Masih terdapat pengembang/penyedia perumahan yang tidak bertanggung jawab dan menyediakan perumahan belum sesuai dengan ketentuan khususnya penerapan kebijakan penyediaan sarana prasarana utilitas perumahan yang menjadi kewajiban pengembang untuk dilaksanakan	4.1	Melaksanakan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan regsitrasi bagi pengembang perumahan
5	Optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan Kota Batam sebagai <i>smart city</i>	5.1	Masalah ketersediaan lahan siap bangun untuk merelokasi masyarakat yang terkena dampak	5.1	Melakukan perbaikan dan penanganan terhadap rumah korban bencana maupun relokasi masyarakat terdampak program pemerintah



		5.2	Jumlah ketersediaan Rusunawa yang masih perlu di tambah guna menampung masyarakat terkena dampak relokasi		
		5.3	Lokasi Rusunawa yang menjadi tempat relokasi masyarakat terkena dampak yang berada jauh dari tempat mereka mencari nafkah		
6	Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas perumahan dan awasan permukiman perkotaan dan wilayah hinterland	6.1	Infrastruktur perumahan dan permukiman yang belum memadai dipertanian dan belum terintegrasi secara optimal dengan jaringan infrastruktur kota - Jalan lingkungan terbangun s.d tahun 2020 : 346.557 M - Drainase lingkungan terbangun s.d tahun 2020 : 155.039 M - Batu miring terbangun s.d tahun 2020 : 15.458 M	6.1	Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan wilayah hinterland
		6.2	Minimnya ketersediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang layak di wilayah hinterland - Jalan lingkungan terbangun s.d tahun 2020 : 91.046,00 M - Drainase lingkungan terbangun s.d tahun 2020 : 6.666 M - Batu miring terbangun s.d tahun 2020 : 2.645 M		
7	Percepatan pembangunan infrastruktur kelurahan	7.1	Belum meratanya pembangunan infrastruktur permukiman di Kota Batam	7.1	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan perumahan melalui percepatan pembangunan infrastruktur kelurahan dengan pola pemberdayaan masyarakat
8	Masih terdapat 11.6% rumah yang berada dikawasan permukiman kumuh perkotaan	8.1	Masih terdapat infrastruktur permukiman yang kurang atau tidak memadai	8.1	Melakukan perbaikan rumah tidak layak huni dan penanganan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha
		8.2	Masih terdapat rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman kumuh		

Sumber Data : Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2021-2026



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam mempunyai tugas pokok pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perumahan Rakyat, Permukiman, Pertamanan dan Pemakaman serta Pengelolaan Taman Hutan Raya sesuai dengan kewenangannya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, bidang permukiman, bidang pertamanan dan bidang pemakaman serta pengelolaan taman hutan raya.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan rakyat, bidang permukiman, bidang pertamanan dan bidang pemakaman serta pengelolaan taman hutan raya,
3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang perumahan rakyat, bidang permukiman, bidang pertamanan dan bidang pemakaman serta pengelolaan taman hutan raya
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. RPJMD Kota Batam Tahun 2021 - 2026;
2. Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan 2021-2026;
3. Penetapan Kinerja Tahun 2023.

2.1 RPJMD 2021-2026

RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kota Batam. Berbagai tahapan analisis sektoral dan tata ruang, penjaringan aspirasi

masyarakat, serta dialog yang melibatkan pemangku kepentingan strategis telah dilakukan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang komprehensif.

RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota Batam yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan, dimana penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi, memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1 Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026

“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

1. **“Bandar Dunia”** mengandung makna Kota Batam diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi "*center of excellence*".
2. **“Madani”** bermakna pembangunan Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep *civil society*.
3. **“Sejahtera”** mengandung makna kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi ada.
4. **“Modern”** mengandung makna sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Pokok visi “modern” menjadi cara atau strategi bagaimana mencapai tiga pokok visi lainnya. Pengembangan Kota Batam dalam lima tahun kedepan diarahkan untuk membiasakan dan mendorong *pentahelix* pembangunan, meliputi pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi maupun lembaga di masyarakat, berperilaku “modern” untuk mewujudkan Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani dan Sejahtera.

2.1.2 Misi Kota Batam Tahun 2021-2026

Misi adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Batam yang dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan. Namun misi dapat dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika. Untuk tahun 2021-2026, dirumuskan 5 (lima) pernyataan misi sebagai berikut:

1. *Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.* Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang pertama, Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Sesuai potensi ekonomi lokal yang ada, maka aktivitas perekonomian Kota Batam bertumpu pada pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tetap menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, lokasi Kota Batam yang strategis merupakan keunggulan wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat alih kapal yang kompetitif dan dinamis serta atraktif bagi pelaku bisnis sehingga menjadi "*center of excellence*" di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kota Batam diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap memperhatikan pemerataan pendapatan atau pun produktifitas ekonomi antar kelompok masyarakat maupun wilayah.
2. *Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.* Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok visi Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta *centre of excellence* di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur,

utilitas dan system transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Kota Batam diharapkan menjadi kota yang layak huni.

3. *Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia*. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera”, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis potensi sumber daya lokal, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Kesejahteraan sosial terjadi saat kualitas hidup masyarakat meningkat, yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia serta menurunnya masyarakat miskin. Kesejahteraan ekonomi tercapai saat masyarakatnya produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap yang bersumber dari peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi potensial (lokal). Kesejahteraan di bidang budaya tercermin dari berkembangnya potensi budaya daerah/lokal, masyarakat yang memiliki rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensinya, khususnya saat berperan serta dalam pembangunan.
4. *Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam*. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera” sekaligus “Bandar Dunia”. Dibalik lokasi wilayah yang strategis, Kota Batam yang merupakan wilayah kepulauan memiliki tantangan pembangunan tersendiri untuk menjamin pembangunan segala bidang yang merata di seluruh wilayah. Masyarakat Kota Batam yang “sejahtera” akan terwujud secara merata jika pembangunan daerah *hinterland*, khususnya infrastruktur dasar dan daerah, sebagai wilayah penopang Kota Batam dipercepat sehingga tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan daerah *mainland*/kota.
5. *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat*. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Madani”, yaitu masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi dan berbanding lurus dengan konsep *civil society*. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola

penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan. Penyelenggaraan birokrasi yang professional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan pemerintahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota Batam.

Secara teknis penyelenggaraan urusan dan penilaian kinerja, Dinas perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam mengampu secara teknis 2 (dua) misi yakni misi nomor 2 (dua) dan misi nomor (4) yang menjadi sasaran kinerja secara eksplisit.

2.2 RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA BATAM TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan-Kota Batam 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan-Kota Batam yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan-Kota Batam beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan-Kota Batam telah mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pemerintah daerah kota batam, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang sarana dan prasarana infrastruktur lingkungan perumahan dan Kawasan permukiman.

2.2.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras antara visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas

Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam. Berdasarkan pada hasil analisis di lingkungan internal maupun eksternal, maka tujuan strategis dan sasaran dari Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam dirumuskan sebagai berikut.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2026, yaitu:

- Pertama Mewujudkan ruang terbuka hijau yang terpadu dan berkelanjutan***
- Kedua Mewujudkan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau di wilayah perkotaan***
- Ketiga Mewujudkan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau di wilayah hinterland***

Ketiga tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan-Kota Batam merupakan tujuan utama (*ultimate goals*) yang menggambarkan atau mencerminkan arah yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan secara bertahap.

2.2.2 Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan perumusan tujuan strategis Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan-Kota Batam, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut :

- Pertama Meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman***
- Kedua Meningkatkan kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah perkotaan***
- Ketiga Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan***

Keempat Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah hinterland

2.2.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan-Kota Batam juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan-Kota Batam serta RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026.

Tujuan Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

No.	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan ruang terbuka hijau yang terpadu dan berkelanjutan		Persentase Peningkatan RTH Publik yang dikelola	(Penambahan Luasan RTH Publik yang dikelola / Luasan RTH Publik seharusnya dalam RTRW) x 100%	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan		
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman	Persentase luas ruang terbuka hijau publik dalam kondisi terpelihara	Persentase terlaksananya pengelolaan RTH Publik (RTH Publik yang dipelihara + RTH publik yang dibangun)	Bidang Pertamanan dan Pemakaman	RTRW Kota Batam, SKB dan Inventarisasi Lokasi Kerja Pemeliharaan dan Peningkatan RTH	
2	Mewujudkan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau di wilayah perkotaan		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman di wilayah Perkotaan	(% Rumah Layak Huni Perkotaan (+) % Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di kawasan perkotaan (+) % Penurunan Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan (+) % Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan / 4	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan		
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah perkotaan	Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan	Jumlah rumah layak huni di wilayah mainland / Jumlah rumah di wilayah permukiman mainland x 100%	Bidang Perumahan Rakyat	Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS), SK Kumuh dan Realisasi Peningkatan RTLH APBN, APBD 1 dan APBD Kota	
			Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Perkotaan	Jumlah penurunan kawasan kumuh yang tertangani / Jumlah luasan kawasan kumuh di perkotaan x 100%	Bidang Permukiman	SK Kumuh, Saiker PKP Kota Batam dan Data Realisasi Pemabangunan PSU APBN,	

						APBD 1 dan APBD Kota	
			Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Perkotaan	Jumlah lingkungan perumahan/ permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di wilayah mainland / jumlah lingkungan perumahan/ permukiman di wilayah mainland x 100%	Bidang Permukiman	SK Kumuh, Satker PKP Kota Batam dan Data Realisasi Pemabangunan PSU APBN, APBD 1 dan APBD Kota	
			Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Perkotaan	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu di wilayah Perkotaan / Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu di wilayah perkotaan x 100%	Bidang Permukiman	SK Kumuh, Satker PKP Kota Batam dan Data Realisasi Pemabangunan PSU APBN, APBD 1 dan APBD Kota	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Persentase nilai capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang tercapai	Sekretariat	Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Hasil Penilaian Kinerja	
3	Mewujudkan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau di wilayah hinterland		Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman di wilayah hinterland	(% Rumah Layak Huni di Wilayah Hinterland (+) % Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Hinterland (+) % Penurunan Luasan Kawasan Kumuh Wilayah Hinterland (+) % Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland / 4	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan		
		Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah hinterland	Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Hinterland	Jumlah rumah layak huni di wilayah hinterland / Jumlah rumah di wilayah permukiman hinterland x 100%	Bidang Perumahan Rakyat	Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS), SK Kumuh dan Realisasi Peningkatan RTLH APBN, APBD 1 dan APBD Kota	
			Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland	Jumlah penurunan kawasan kumuh yang tertangani / Jumlah luasan kawasan kumuh di wilayah hinterland x 100%	Bidang Permukiman	SK Kumuh, Satker PKP Kota Batam dan Data Realisasi Pemabangunan PSU APBN, APBD 1 dan APBD Kota	
			Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Hinterland	Jumlah lingkungan perumahan/ permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di wilayah hinterland / jumlah lingkungan perumahan/ permukiman di wilayah hinterland x 100%	Bidang Permukiman	SK Kumuh, Satker PKP Kota Batam dan Data Realisasi Pemabangunan PSU APBN, APBD 1 dan APBD Kota	
			Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu di hinterland / Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu di hinterland x 100%	Bidang Permukiman	SK Kumuh, Satker PKP Kota Batam dan Data Realisasi Pemabangunan PSU APBN, APBD 1 dan APBD Kota	

Sumber Data : SK IKU Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2023

2.2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Penetapan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2023 pada dasarnya

adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

- (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- (3) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja kepada aparatur.

Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman	Persentase Peningkatan RTH Publik yang dikelola	Persen	0,28
		Persentase luas ruang terbuka hijau publik dalam kondisi terpelihara	Persen	100,00
2	Meningkatkan kualitas infratraktur permukiman perkotaan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	Persen	82,00
3	Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland	Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland	Persen	55,85
4	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Persentase nilai capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persen	78,79
5	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan dan wilayah hinterland	Persentase Rumah Layak Huni Perkotaan	Persen	89,50
		Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di wilayah perkotaan	Persen	81,24
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	Persen	59,53
		Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Perkotaan	Persen	97,02
		Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Hinterland	Persen	74,00
		Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Hinterland	Persen	12,66
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland	Persen	46,85
Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	Persen	89,87		

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui apakah tercapai atau tidaknya kinerja yang telah direncanakan. Setelah diketahui tingkat capaiannya maka akan dilakukan evaluasi dan penyempurnaan dengan mengidentifikasi permasalahan guna menentukan strategi kedepannya sehingga setiap tahunnya capaian kinerja memberi dampak atas tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah.


Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Lebih dari 91 %	Sangat Tinggi
2.	76% - 90%	Tinggi
3.	66% - 75%	Sedang
4.	51% - 65 %	Rendah
5.	Kurang dari 50 %	Sangat Rendah

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertaman Kota Batam Tahun 2023 Menggunakan Metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah s/d 2023
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Tabel T-C. 30

Opd : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertamanan Kota Batam

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Peningkatan RTH Publik yang dikelola			-	0,20%	0,28%	0,01%	0,01%	0,01%	0,20%	0,28%	0,01%	0,01%	0,01%	
2	Persentase luas ruang terbuka hijau publik dalam kondisi terpelihara			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
3	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan			73,00%	78,00%	82,00%	86,00%	91,00%	95,00%	79,07%	83,36%	86,00%	91,00%	95,00%	
4	Persentase Rumah Layak Huni Perkotaan	√	√	89,16%	89,33%	89,50%	89,67%	89,84%	90,01%	89,33%	89,50%	89,67%	89,84%	90,01%	
5	Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di wilayah perkotaan		√	77,00%	79,00%	81,00%	84,00%	86,00%	88,00%	78,39%	81,23%	83,59%	86,00%	88,00%	
6	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan		√	33,68%	46,60%	59,53%	72,46%	87,97%	100,00%	53,60%	65,68%	72,46%	87,97%	100,00%	
7	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan			94,17%	95,60%	97,02%	98,01%	99,01%	100,00%	94,94%	97,02%	98,01%	99,01%	100,00%	
8	Persentase nilai capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah			77,29%	78,29%	78,79%	79,29%	79,79%	80,29%	70,85%	77,30%	79,29%	79,79%	80,29%	
9	Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland			40,46%	41,67%	55,85%	63,01%	70,19%	77,19%	45,41%	72,12%	63,01%	70,19%	77,19%	
10	Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Hinterland	√	√	72,00%	73,00%	74,00%	75,00%	76,00%	77,00%	72,99%	74,00%	75,05%	76,00%	77,00%	
11	Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Hinterland		√	5,06%	6,33%	75,95%	18,99%	25,32%	31,65%	6,33%	77,78%	18,99%	25,32%	31,65%	
12	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland		√	0,00%	0,00%	46,85%	65,59%	83,16%	100,00%	14,97%	46,85%	65,59%	83,16%	100,00%	
13	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland			84,80%	87,34%	89,87%	92,40%	96,20%	100,00%	87,34%	89,87%	92,40%	96,20%	100,00%	

Sumber Data : Laporan Monitoring Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2023

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran di sajikan sebagai berikut :

3.2.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman dapat dijabarkan dalam indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.3 Sasaran I
Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman	Persentase Peningkatan RTH Publik yang dikelola	Persen	0,20	0,20	100
		Persentase luas ruang terbuka hijau publik dalam kondisi terpelihara	Persen	100	100	100

Sumber Data : Laporan Monitoring Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2023

3.2.1.1 Indikator persentase luas ruang terbuka hijau publik dalam kondisi terpelihara

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota merupakan bagian dari Open Spaces suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi), manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan. Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (fungsi ekologi, sosial, ekonomi dan arsitektur) dan nilai estetika yang dimilikinya (obyek dan lingkungan) tidak hanya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kelangsungan kehidupan perkotaan, tetapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas kota.

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas

kawasan perkotaan paling sedikit 30 % dimana 10 % diantaranya adalah RTH private (RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas seperti kebun, halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta) dan 20 % adalah RTH publik.

Dalam rangka menunjang capaian kinerja tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
2. Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
3. Sub Kegiatan :
 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
 - Pengelolaan Kebun Raya
 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

Ruang lingkup program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih fokus pada pemeliharaan dan peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) yang sudah ada di kota batam yang menjadi kewenangan/wilayah kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam yang dalam hal ini dilaksakan oleh Bidang Pertamanan dan Pemakaman. Adapun pembagian wilayah peningkatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) disepakati secara bersama dengan BP Batam.

Adapun ruang terbuka hijau (RTH) kota batam yang dikelola sebagai berikut :

Tabel 3.4 RTH Kota Batam yang dikelola

NO	Jenis RTH	Lokasi	Luas	Satuan	Ket
1	RTH Pemeliharaan Taman Kota	Kota Batam	176.052,23	M2	59 Lokasi
2	RTH Jalan (Jalur jalan sebelah dalam jalan Utama)	Kota Batam	1.668.403	M2	120 Lokasi
3	RTH Kebun Raya Batam	Kota Batam	856.600	M2	Dari 85,6 ha luas administrasi kebun raya, seluas 29 ha yang sudah dibuka dalam kondisi terpelihara
4	RTH Pemakaman	Kota Batam	387.727	M2	3 Lokasi
	Jumlah	183 Lokasi	3.088.782	M2	

Sumber Data : Bidang Pertamanan dan Pemakaman Tahun 2023

Data RTH publik seharusnya untuk Kota Batam sesuai dengan RTRW Kota Batam seluas 5.299 ha. Total luas yang dikelola dalam kondisi terpelihara sesuai target seluas 284,67 ha (5,44%) dengan Tingkat capaian 100%. Berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, RTH yg dikelola oleh Pemerintah Kota Batam sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, untuk tahun 2023 terdapat penambahan luasan yang dikelola sebesar 24,21 ha sehingga luasan yang akan dikelola meningkat menjadi 308,88 ha yang diperoleh dari serahterima lahan dari BP Batam ke Pemerintah Kota Batam serta penambahan hasil Pembangunan taman aktif serta luasan lokasi pemeliharaan taman kota.

Usaha pemeliharaan dan peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) dilaksanakan dengan menyusun perencanaan pembangunan dan peningkatan taman-taman kota, penataan taman jalan dan penataan lahan pemakaman termasuk pengelolaan pemakaman serta pengelolaan kebun raya batam. Bibit tanaman untuk peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) dilaksanakan dengan cara pembibitan tanaman secara swakelola di lokasi nursery Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam. Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) dilakukan secara swakelola dengan memberdayakan Satgas Pertamanan sebanyak 140 orang satgas, 127 bertugas di Pemeliharaan Taman Jalan dan Taman Kota dan 13 orang satgas yang bertugas di Kebun Raya Batam.

3.2.2. Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat diperkotaan

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat diperkotaan dapat dijabarkan dalam indikator sasaran sebagai berikut :



Tabel 3.5 Sasaran II

Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dipertkotaan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
2	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan	Persentase Rumah Layak Huni Perkotaan	Persen	89,50	89,50	100,00
		Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di kawasan perkotaan	Persen	81,00	81,00	100,00
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Persen	59,53	65,60	110,33
		Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan	Persen	97,02	97,02	100,00

Sumber Data : Laporan Monitoring Evaluasi Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2023

3.2.2.1. Indikator persentase rumah layak huni perkotaan

Capaian pemenuhan rumah layak huni kota batam wilayah perkotaan dukung melalui pelaksanaan program kawasan permukiman untuk wilayah perkotaan dengan sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni untuk wilayah perkotaan. Sampai dengan tahun 2023 realisasi pelaksanaan penyediaan rumah layak huni adalah 1.326 Unit atau 89,50% sesuai dengan target yang ditetapkan. Secara bertahap untuk tahun 2023 realisasi dari pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam sejumlah 3 Unit dilokasi Kecamatan Bengkong.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, realisasi tahun 2023 relatif sangat rendah, karena realisasi atas capaian tersebut berdasarkan atas laporan pelaksanaan oleh Satker Balai Penyediaan Perumahan yang bersumber dari APBN. Sedangkan untuk APBD Kota Batam sendiri tidak terdapat alokasi anggaran untuk penanganan RTLH menjadi RLH dikarenakan adanya prioritas lain yang lebih mendesak.

Adapun data realisasi pelaksanaan penyediaan rumah layak huni sebagai berikut :

Tabel 3.6
Data capaian penyediaan rumah layak huni wilayah perkotaan

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		PERKOTAAN							
1	BATAM KOTA	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BATU AJI	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BATU AMPAR	0	0	115	0	0	0	0	0
4	BENGGONG	0	0	0	0	0	0	14	3
5	LUBUK BAJA	0	100	0	0	50	0	9	0
6	NONGSA	0	156	73	0	305	0	0	0
7	SAGULUNG	26	141	0	140	0	78	0	0
8	SEI BEDUK	26	40	0	50	0	0	0	0
	Total	52	437	188	190	355	78	23	3
RUMAH LAYAK HUNI KOTA BATAM		52	489	677	867	1222	1300	1323	1326
TOTAL RUMAH LAYAK HUNI PERKOTAAN RPJMD 5 TAHUN		1481							
		3,51	33,02	45,71	58,54	82,51	87,78	89,33	89,50

Sumber Data : Bidang Perumahan Tahun 2023

Data pada tabel diatas merupakan hasil pelaksanaan penyediaan rumah layak huni yang sebelumnya masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program penyediaan rumah layak huni difokuskan pada Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di kota batam berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT)/Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) yang diolah oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam serta mengacu pada SK Kumuh Kota Batam.

Realisasi yang diperhitungkan bersifat kolaborasi baik anggaran APBN, APBD I dan APBD Kota Batam yang program kegiatannya dilaksanakan di kota batam sebagai bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan memfasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi layak huni dengan

komponen perbaikan berupa atap, lantai dan dinding dengan harga satuan perbaikan Rp. 20.000.000,00 perunit rumah dengan sistem swadaya masyarakat.

3.2.2.2. Indikator persentase lingkungan perumahan/ permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di kawasan perkotaan

Kawasan permukiman dalam undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Secara umum data lingkungan perumahan/permukiman yang ada di Kota Batam sejumlah 853 Lingkungan Perumahan/Permukiman yang tersebar di 9 (Sembilan) Kecamatan diwilayah perkotaan. Basis data tersebut diperoleh berdasarkan kondisi data perumahan yang terdata di kota batam dengan kondisi perumahan yang diselenggarakan oleh pengembang tidak termasuk Kavling Siap Bangun (KSB) ataupun Kampung Tua. Adapun rincian persebaran pada kecamatan sebagai berikut :



Tabel 3.7

Data lingkungan perumahan/permukiman di kota batam berdasarkan data perumahan wilayah perkotaan

No	Wilayah Kecamatan	Jumlah Lingkungan Perumahan/Permukiman	Keterangan
1	Batam Kota	204 Lingkungan	
2	Batu Aji	127 Lingkungan	
3	Batu Ampar	67 Lingkungan	
4	Bengkong	74 Lingkungan	
5	Lubuk Baja	79 Lingkungan	
6	Nongsa	18 Lingkungan	
7	Sagulung	50 Lingkungan	
8	Sei Beduk	71 Lingkungan	
9	Sekupang	163 Lingkungan	
Jumlah Total		853 Lingkungan	

Sumber Data : Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Permukiman Tahun 2023

Realisasi untuk pelaksanaan sampai dengan tahun 2023 tercapai dengan persentase 81,00% (693 Lingkungan Perumahan/Permukiman) dengan tingkat capaian 100% dari target yang ditetapkan yakni 81,00% (693 Lingkungan Perumahan/Permukiman). Keberhasilan atas capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kota Batam dalam peningkatan infrastruktur lingkunganyang berkualitas dan berkelanjutan.

3.2.2.3. Indikator persentase penurunan luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan

Dalam pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh perkotaan, Dinas Perumahan rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam melaksanakan 1 (Satu) program yakni Program Kawasan Permukiman dengan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dan Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Selain program dari APBD Kota Batam, pelaksanaan program ini juga didukung oleh program yang bersumber dari APBN yaitu KOTAKU/Kota Tanpa Kumuh yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja KOTAKU/Kota Tanpa Kumuh.

Sesuai dengan *Permen PUPR No. 14 tahun 2018* Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh, yang terdiri dari **7 aspek** permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Bangunan Gedung
 - a) Ketidakteraturan bangunan;
 - b) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat
2. Kondisi Jalan Lingkungan
 - a) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
 - b) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
3. Kondisi Penyediaan Air Minum
 - a) Akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
 - b) Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi
4. Kondisi Drainase Lingkungan
 - a) Drainase lingkungan tidak tersedia;
 - b) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
 - c) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
 - a) Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
 - a) Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
 - c) Kondisi Pengamanan (Proteksi) Kebakaran
 - d) Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
 - e) Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia
7. Dan sebagai aspek tambahan, yaitu Ketersediaan Ruang Terbuka Publik.

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung **“Gerakan 100-0-100”**, yaitu **100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak**. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan

memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda).

Capaian penanganan kumuh untuk tahun 2023 wilayah perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Data capaian pengurangan luasan kawasan kumuh di wilayah perkotaan

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Luas SK Kumuh Nomor : 290/HK/X/2019	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2020 (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2021 (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2022 (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2023 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh 2023 (Ha)
1	BATAM KOTA	BALOI PERMAI	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BATAM KOTA	BELIAN	15,00	0,00	10,00	0,00	0,00	5,00
3	BATAM KOTA	SUNGAI PANAS	2,07	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00
4	BATAM KOTA	TAMAN BALOI	3,54	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00
5	BATAM KOTA	TELUK TERING	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6	BATU AMPAR	BATU MERAH	12,01	0,00	0,00	4,79	0,00	7,22
7	BATU AMPAR	KAMPUNG SERAYA	8,01	5,34	2,67	0,00	0,00	0,00
8	BATU AMPAR	TANJUNG SENGKUAN G	74,9	3,15	12,80	7,40	15,85	35,70
9	BATU AJI	BULIANG	16,10	11,00	0,00	2,00	0,00	3,10
10	BATU AJI	TANJUNG UNCANG	51,60	20,30	1,00	2,00	3,50	24,80
11	BATU AJI	BUKIT TEMPAYAN	29,60	12,50	7,30	0,00	3,00	6,80
12	BATU AJI	KIBING	15,70	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00
13	BENGKONG	BENGKONG INDAH	23,50	0,00	0,00	19,80	2,43	1,27
14	BENGKONG	BENGKONG LAUT	8,90	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00
15	BENGKONG	BENGKONG SADAI	29,14	0,00	0,00	0,00	14,44	14,70
16	BENGKONG	TANJUNG BUNTUNG	36,70	19,20	5,40	6,90	0,00	5,20
17	LUBUK BAJA	KAMPUNG PELITA	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LUBUK BAJA	BALOI INDAH	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LUBUK BAJA	BATU SELICIN	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
20	LUBUK BAJA	LUBUK BAJA KOTA	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LUBUK BAJA	TANJUNG UMA	19,20	0,00	0,00	11,70	4,00	3,50
22	NONGSA	BATU BESAR	46,49	0,00	13,89	18,21	0,00	14,39
23	NONGSA	KABIL	50,10	9,00	14,70	0,00	0,00	26,40
24	NONGSA	SAMBAU	60,62	5,51	19,59	8,30	0,00	27,22
25	SAGULUNG	SUNGAI PELUNGGUT	5,37	0,00	0,00	0,00	2,21	3,16
26	SAGULUNG	SUNGAI BINTI	9,22	0,00	4,02	0,00	2,20	3,00
27	SAGULUNG	TEMBESI	21,91	0,00	0,00	3,05	1,00	17,86
28	SAGULUNG	SAGULUNG KOTA	10,70	3,07	0,00	1,86	0,00	5,77
29	SAGULUNG	SUNGAI LEKOP	16,83	0,00	0,00	16,83	0,00	0,00

30	SAGULUNG	SUNGAI LANGKAI	23,58	12,49	0,91	0,00	0,00	10,18
31	SEI BEDUK	DURIANGKANG	7,50	1,38	6,12	0,00	0,00	0,00
32	SEI BEDUK	MANGSANG	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34
33	SEI BEDUK	TANJUNG PIAYU	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34
34	SEKUPANG	PATAM LESTARI	6,98	2,00	0,00	0,00	2,45	2,53
35	SEKUPANG	SUNGAI HARAPAN	12,60	0,00	1,74	0,00	7,14	3,72
36	SEKUPANG	TANJUNG PINGGIR	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84	0,00
37	SEKUPANG	TIBAN INDAH	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58
38	SEKUPANG	TIBAN BARU	1,89	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00
39	SEKUPANG	TIBAN LAMA	22,70	10,20	8,30	1,10	0,00	3,10
40	SEKUPANG	TANJUNG RIAU	19,62	2,47	13,22	0,00	0,00	3,93
SISA LUASAN KUMUH			738,85	139,28	140,36	119,45	86,16	253,6

Sumber Data : Bidang Permukiman Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa luasan kawasan permukiman kumuh wilayah perkotaan berdasarkan SK Kumuh Tahun 2019 adalah 738,85 Ha yang dijadikan basis data awal perencanaan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 139,28 Hektar, 2021 sebesar 140,36 Ha, 2022 sebesar 119,45 Ha dan tahun 2023 sebesar 86,16 Ha. Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2023, target penanganan kumuh sebesar 59,53% dengan realisasi mencapai 65,68%. Realisasi yang ada bersumber dari pelaksanaan anggaran pembangunan infastruktur lingkungan yang disediakan serta beberapa aspek kumuh lain seperti jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah serta persampahan dan RTH yang dilaksanakan oleh baik Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan melalui program lainnya maupun Perangkat Daerah lain yang melaksakanakan program yang menunjang penanganan aspek kumuh.

Apabila dilihat dari realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 terdapat selisih penanganan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 tingkat partisipasi/investasi dalam program penanganan kumuh hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD Kota Batam dan APBD Provinsi Kepulauan Riau yang terdata dilaksanakan di wilayah kota batam, sedangkan kontribusi APBN tahun 2022 tidak ada alokasi. Perumusan capaian yang dilaksanakan disesuaikan dengan realisasi berdasarkan aspek penanganan kumuh sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh

Satker KOTAKU dan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam.

Perumusan capaian yang dilaksanakan disesuaikan dengan realisasi berdasarkan aspek penanganan kumuh sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam.

3.2.2.4. Indikator persentase peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman di perkotaan

Pemenuhan infrastruktur lingkungan menjadi isu penting dalam pembangunan era baru setelah pandemi covid-19 berakhir khususnya kota Batam. Capaian ini didukung dari berbagai sumber pendanaan seperti APBN, APBD Provinsi Kepulauan Riau dan APBD Kota Batam. Tahun 2023 realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Data capaian penanganan infrastruktur lingkungan permukiman wilayah perkotaan

No	Janis Infrastruktur	Kebutuhan 2023-2026		REALISASI 2023	SISA KEBUTUHAN 2023-2026	Satuan
1	Jalan Lingkungan Mainland	198.216,19	Meter	96.042,19	102.173,99	Meter
2	Drainase Lingkungan Mainland	386.011,96	Meter	69.043,03	316.968,93	Meter
3	Batu Miring Lingkungan Mainland	22.841,00	Meter	2.613,41	20.227,59	Meter
4	Jerambah Mainland	0,00	Meter	1.269,95	-1.269,95	Meter
	Jumlah Mainland	607.069,15	Meter	168.968,58	438.100,57	Meter

Sumber Data : Bidang Permukiman Tahun 2023

Berdasarkan target kebutuhan infrastruktur kota Batam untuk wilayah perkotaan masih terdapat infrastruktur yang perlu dibangun dengan total 607.069,15 Meter, dengan realisasi pembangunan tahun 2023 sepanjang 168.968,58 Meter. Hasil capaian pengurangan terhadap realisasi tersebut masih menyisakan kebutuhan sepanjang 438.100,57 Meter yang harus ditangani sampai dengan berakhirnya renstra perangkat daerah.

Capaian tahun 2023 berdasarkan target yang telah ditetapkan untuk wilayah perkotaan sebesar 97,02% terealisasi dengan tingkat capaian sebesar 97,02% atau tercapai 100%. Realisasi tersebut didukung oleh

Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam yang dilaksanakan melalui APBD Kota Batam serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berlokasi di Kota Batam melalui APBD Provinsi.

Apabila dibandingkan, realisasi capaian tahun 2023 lebih tinggi dibanding tahun 2022 yang terealisasi 146.039,37 Meter, hal ini dikarenakan tahun 2023 Kota Batam terus berkomitmen dalam percepatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Selain itu dipengaruhi oleh kondisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang mumpuni sehingga mampu menopang pembangunan yang telah direncanakan.

3.2.3. Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah hinterland

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah hinterland dapat dijabarkan dalam indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.10 Sasaran III
Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah hinterland

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
3	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah hinterland	Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Hinterland	Persen	74,00	74,00	100,00
		Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Hinterland	Persen	75,95	77,78	102,41
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland	Persen	46,85	46,85	100,00
		Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	Persen	89,87	89,87	100,00

Sumber Data : Laporan Monitoring Evaluasi Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2023

3.2.3.1. Indikator persentase rumah layak huni di wilayah hinterland

Capaian pemenuhan rumah layak huni kota batam di wilayah hinterland dukung melalui pelaksanaan program kawasan permukiman di wilayah hinterland dengan sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah hinterland, namun tahun 2023 wilayah hinterland belum ada alokasi usulan yang harus ditangani karena masih dalam pendataan dan perumusan regulasi terkait status aset bangunan atas air. Sampai dengan tahun 2023 realisasi pelaksanaan penyediaan rumah layak huni di wilayah hinterland adalah 2.501 Unit atau 74,00% sesuai dengan target yang ditetapkan. Secara bertahap untuk tahun 2023 realisasi atas capaian diukur hanya dari pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh satker kementerian yang bersumber dari APBN, sedangkan untuk APBD Kota Batam sendiri tidak terdapat alokasi anggaran untuk penanganan RTLH menjadi RLH dikarenakan adanya prioritas lain yang lebih mendesak.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, realisasi tahun 2023 relatif sangat rendah, karena tahun 2023 kontribusi penyediaan rumah layak huni hanya melalui program satker kemeterian yang berlokasi di Kota Batam dengan realisasi pelaksanaan penyediaan rumah layak huni sebagai berikut.

Tabel 3.11
Data capaian penyediaan rumah layak huni di wilayah hinterland

NO	KECAMATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		HINTERLAND							
1	BELAKANG PADANG	120	0	260	230	250	3	3	3
2	BULANG	150	71	0	210	0	2	2	2
3	GALANG	150	426	0	40	350	97	42	30
4	NONGSA	0	60	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	420	557	260	480	600	102	47	35
	RUMAH LAYAK HUNI KOTA BATAM	420	977	1237	1717	2317	2419	2466	2501
	TOTAL RUMAH LAYAK HUNI PERKOTAAN RPJMD 5 TAHUN	3379							
		12,430	28,91	36,61	50,81	68,57	71,59	72,98	74,00

Sumber Data : Bidang Perumahan Tahun 2023

Data pada tabel diatas merupakan hasil pelaksanaan penyediaan rumah layak huni yang sebelumnya masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program penyediaan rumah layak huni difokuskan pada Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di kota batam berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT)/Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) yang diolah oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam serta mengacu pada SK Kumuh Kota Batam.

Realisasi yang diperhitungkan bersifat kolaborasi baik anggaran APBN, APBD I dan APBD Kota Batam yang program kegiatannya dilaksanakan di kota batam sebagai bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan memfasilitasi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi layak huni dengan komponen perbaikan berupa atap, lantai dan dinding dengan harga satuan perbaikan Rp. 20.000.000,00 perunit rumah dengan sistem swadaya masyarakat.

3.2.3.2. Indikator persentase lingkungan perumahan/ permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di wilayah hinterland

Kawasan permukiman dalam undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Secara umum data lingkungan perumahan/permukiman yang ada di Kota Batam wilayah hinterland sejumlah 79 Lingkungan Perumahan/Permukiman yang tersebar di 3 (Tiga) Kecamatan. Basis data tersebut diperoleh berdasarkan kondisi data perumahan yang terdata di

kota batam untuk wilayah hinterland dengan kondisi perumahan yang diselenggarakan oleh pengembang tidak termasuk Kavling Siap Bangun (KSB) ataupun Kampung Tua. Adapun rincian persebaran pada kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3.12
Data lingkungan perumahan/permukiman di kota batam berdasarkan data perumahan di wilayah hinterland

No	Wilayah Kecamatan	Jumlah Lingkungan Perumahan/Permukiman	Keterangan
1	Belakang Padang	27 Lingkungan	
2	Bulang	20 Lingkungan	
3	Galang	29 Lingkungan	
4	Nongsa	3 Lingkungan	
Jumlah Total		79 Lingkungan	

Sumber Data : Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Permukiman Tahun 2023

Realisasi untuk pelaksanaan sampai dengan tahun 2023 tercapai dengan persentase 77,78% (61 Lingkungan Perumahan/Permukiman) dengan tingkat capaian 102,41% dari target yang ditetapkan yakni 75,95% (60 Lingkungan Perumahan/Permukiman) melebihi dengan target yang ditetapkan. Dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2023 untuk wilayah hinterland realisasi melebihi target dikarenakan, wilayah hinterland menjadi skala prioritas penanganan infrastruktur, sedangkan penetapan target berdasarkan perhitungan rata-rata penanganan yang selalu dikerjakan pada periode sebelumnya.

3.2.3.3. Indikator persentase penurunan luasan kawasan permukiman kumuh di wilayah hinterland

Dalam pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh perkotaan, Dinas Perumahan rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam melaksanakan 1 (Satu) program yakni Program Kawasan Permukiman dengan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dan Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagai salah satu aspek

kumuh. Selain program dari APBD Kota Batam, pelaksanaan program ini juga didukung oleh program yang bersumber dari APBN yaitu KOTAKU/Kota Tanpa Kumuh yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja KOTAKU/Kota Tanpa Kumuh.

Sesuai dengan *Permen PUPR No. 14 tahun 2018* Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari **7 aspek** permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Bangunan Gedung
 - a) Ketidakteraturan bangunan;
 - b) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat
2. Kondisi Jalan Lingkungan
 - a) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
 - b) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
3. Kondisi Penyediaan Air Minum
 - a) Akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
 - b) Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi
4. Kondisi Drainase Lingkungan
 - a) Drainase lingkungan tidak tersedia;
 - b) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
 - c) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
 - a) Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
 - a) Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
 - c) Kondisi Pengamanan (Proteksi) Kebakaran
 - d) Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
 - e) Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia
7. Dan sebagai aspek tambahan, yaitu Ketersediaan Ruang Terbuka Publik.

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman

kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu **100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak**. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda).

Capaian penanganan kumuh untuk tahun 2023 di wilayah hinterland dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Data capaian pengurangan luasan kawasan kumuh
di wilayah hinterland

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Luas SK Kumuh Nomor : 290/HK/X/2019	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2020 (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2021 (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2022 (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2023 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh 2023 (Ha)
1	BELAKANG PADANG	KASU	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04
2	BELAKANG PADANG	PECONG	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88
3	BELAKANG PADANG	PEMPING	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52
4	BELAKANG PADANG	PULAU TERONG	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92
5	BELAKANG PADANG	SEKANAK RAYA	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26
6	BELAKANG PADANG	TANJUNG SARI	105,17	0,00	0,00	0,00	52,81	52,36
7	BULANG	BATU LEGONG	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18
8	BULANG	BULANG LINTANG	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74
9	BULANG	PANTAI GELAM	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
10	BULANG	PULAU BULUH	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38
11	BULANG	PULAU SETOK	142,05	0,00	61,29	48,57	30,80	32,19
12	BULANG	TEMOYONG	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88
13	GALANG	SEMBULANG	59,79	0,00	13,26	0,00	46,53	0,00
14	GALANG	KARAS	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09
15	GALANG	REMPANG CATE	87,49	0,00	0,00	0,00	87,49	0,00
16	GALANG	SIJANTUNG	27,31	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31
17	GALANG	SUBANG MAS	24,61	0,00	0,00	0,00	24,61	0,00
18	GALANG	GALANG BARU	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70
19	GALANG	AIR RAJA	40,17	0,00	0,00	8,26	31,91	0,00

20	GALANG	PULAU ABANG	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78
21	NONGSA	NGENANG	29,09	0,78	0,00	0,00	7,13	28,31
SISA LUASAN KUMUH			882,43	0,78	74,55	56,83	281,28	468,99

Sumber Data : Bidang Permukiman Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa luasan kawasan permukiman kumuh di wilayah hinterland berdasarkan SK Kumuh Tahun 2019 adalah 882,43 Ha yang dijadikan basis data awal perencanaan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 0,78 Hektar, 2021 sebesar 74,55 Ha, 2022 sebesar 56,83 Ha dan Tahun 2023 sebesar 281,28 Ha. Dalam proses penganggaran untuk wilayah hinterland yang menjadi prioritas tahun 2023 pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan berdasarkan program yang ada yakni Program Kawasan Permukiman tidak ada alokasi target kinerja anggaran yang ditetapkan, realisasi yang ada bersumber dari pelaksanaan anggaran pembangunan beberapa aspek kumuh lain seperti jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah serta persampahan dan RTH yang dilaksanakan oleh baik Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan melalui program lainnya maupun Perangkat Daerah lain yang melaksanakan program yang menunjang penanganan aspek kumuh serta dialokasikannya 4 kelurahan yang merupakan Kawasan Investasi dari Lokasi Kumuh sehingga realisasi terhitung tetap ada dengan capaian 100% atau 46,85%.

Apabila dilihat dari realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 terdapat selisih penanganan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 tingkat partisipasi/investasi dalam program penanganan kumuh hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD Kota Batam dan APBD Provinsi Kepulauan Riau yang terdata dilaksanakan di wilayah kota batam, sedangkan kontribusi APBN tahun 2022 tidak ada alokasi. Perumusan capaian yang dilaksanakan disesuaikan dengan realisasi berdasarkan aspek penanganan kumuh sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh Satker KOTAKU dan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam.

Perumusan capaian yang dilaksanakan disesuaikan dengan realisasi berdasarkan aspek penanganan kumuh sesuai dengan peraturan

yang berlaku oleh Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam.

3.2.3.4. Indikator persentase peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman di wilayah hinterland

Pemenuhan infrastruktur lingkungan menjadi isu penting dalam pembangunan era baru setelah pandemi covid-19 berakhir khususnya kota Batam. Capaian ini didukung dukung dari berbagai sumber pendanaan seperti APBN, APBD Provinsi Kepulauan Riau dan APBD Kota Batam Tahun 2023 realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Data capaian penanganan infrastruktur lingkungan permukiman di wilayah hinterland

No	Janis Infrastruktur	Kebutuhan 2023-2026		REALISASI 2023	SISA KEBUTUHAN 2023-2026	Satuan
1	Jalan Lingkungan Hinterland	61.560,51	Meter	15.752,44	45.808,07	Meter
2	Drainase Lingkungan Hinterland	30.544,50	Meter	1.930,00	28.614,50	Meter
3	Batu Miring Lingkungan Hinterland	10.127,70	Meter	1.942,50	8.185,20	Meter
4	Jerambah Hinterland	5.826,24	Meter	10.681,81	-4.855,57	Meter
	Jumlah Hinterland	108.058,95	Meter	30.306,75	77.752,20	Meter

Sumber Data : Bidang Permukiman Tahun 2023

Berdasarkan target kebutuhan infrastruktur kota Batam untuk wilayah hinterland masih terdapat infrastruktur yang perlu dibangun dengan total 108.058,95 Meter, dengan realisasi pembangunan tahun 2023 sepanjang 30.306,75 Meter. Hasil capaian pengurangan terhadap realisasi tersebut masih menyisakan kebutuhan sepanjang 77.752,20 Meter yang harus ditangani sampai dengan berakhirnya renstra perangkat daerah.

Capaian tahun 2023 berdasarkan target yang telah ditetapkan untuk wilayah perkotaan sebesar 89,87% (30.306,75 Meter) terealisasi dengan tingkat capaian sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut didukung oleh Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam yang dilaksanakan melalui APBD Kota Batam

serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang berlokasi di Kota Batam melalui APBD Provinsi.

Apabila dibandingkan, realisasi capaian tahun 2023 lebih tinggi dibanding tahun 2022 yang terealisasi 27.987,36 Meter, hal ini dikarenakan tahun 2023 Kota Batam prioritas pembangunan dan penganggaran fokus pada penanganan infrastruktur yang berkelanjutan. Selain itu dipengaruhi oleh kondisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang cukup sehingga mampu menopang pembangunan yang telah direncanakan.


3.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

I. Hambatan dalam pencapaian sasaran I (*Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman*) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sinergitas antar pemangku kepentingan dalam pemenuhan ruang terbuka hijau.
2. Terkendalanya pemenuhan RTH baru disebabkan kewenangan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tidak dimiliki oleh pemerintah kota.
3. Adanya pengelolaan ruang terbuka hijau/publik yang tumpang tindih (*over lapping*) antar beberapa *stakeholder* sehingga kesulitan untuk mendapatkan data aktual RTH.
4. Belum adanya kerja sama antara pihak swasta dan masyarakat dalam pengembangan RTH.
5. Jumlah personil tidak sebanding dengan luas RTH yang harus di kelola.

Solusi dalam pemecahan masalah

1. Peningkatan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau antara lain melalui kerjasama dan kemitraan dengan stakeholder lainnya dalam penyediaan RTH.
2. Penyelesaian penyerahan aset dari BP Batam ke pemerintah kota.
3. Koordinasi dengan Intansi Pemerintah yakni BPKAD tentang pelimpahan dan legalitas kepemilikan lahan Pemerintah Kota Batam.
4. Fasilitasi penyerahan fasilitas umum dan sosial dari sektor swasta ke pemerintah.




5. Dukungan pendanaan untuk pengembangan dan pembangunan ruang terbuka hijau/publik dari LIPI maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6. Melakukan koordinasi serta pembagian tugas kewenangan pengelolaan RTH terhadap para pihak yang berkepentingan baik BP Batam, Satker kementerian maupun provinsi.
7. Membentuk kemitraan dalam bentuk TSP (tanggung jawab sosial perusahaan) dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemenuhan RTH.

II. Hambatan dalam pencapaian sasaran II (*Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan*) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar.
2. Belum adanya penetapan sanksi dan pemberian reward yang sesuai.
3. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja.
4. Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan daerah dan sistem penganggaran.

Solusi dalam pemecahan masalah

1. Perlunya komitmen bersama seluruh pejabat baik eselon II, III, IV dan Pejabat Fungsional serta staf pelaksana dalam mendorong capaian kinerja yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penetapan kinerja setiap tahun.
2. Menetapkan Reward dan Punishment yang adil guna mendorong akuntailitas kinerja agar semakin baik.
3. Perlunya peningkatan kualitas SDM yang memadai mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pelaporan yang terdokumentasi sesuai dengan SOP.
4. Mendorong integrasi SAKIP daerah dengan sistem perencanaan daerah dan sistem penganggaran.



III. Hambatan dalam pencapaian sasaran III (Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah perkotaan) dapat diuraikan sebagai berikut:


1. Tidak terkendalinya pemanfaatan ruang yang mengakibatkan kesulitan penataan baik perumahan maupun lingkungan permukiman sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan permukiman serta jaringan jalan lingkungan yang kurang aksesibel di wilayah perkotaan.
2. Relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kawasan kumuh di wilayah perkotaan.
3. Pesatnya arus urbanisasi sebagai tantangan bagi pemerintah untuk secara positif berupaya agar pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur lingkungan perumahan/permukiman lebih merata di wilayah perkotaan.
4. Tidak memadainya penyediaan dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur lingkungan perumahan/permukiman di wilayah perkotaan

Solusi dalam pemecahan masalah

1. Pemerintah Kota perlu meningkatkan alokasi anggaran setiap tahun dari sumber dana APBD dalam rangka terus menerus mengupayakan penuntasan kawasan kumuh dan layak huni di permukiman.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam rangka pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur yang sudah dibangun Pemerintah Kota.
3. Pemerintah Kota harus memiliki regulasi yang tegas dalam pengaturan zonasi kawasan.

IV. Hambatan dalam pencapaian sasaran IV (Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah hinterland) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tidak memadainya penyediaan dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur lingkungan perumahan/permukiman di wilayah hinterland.




2. Relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kawasan kumuh di wilayah hinterland.
3. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman yang mana sebagian besar kualitas perumahan dan permukiman masih terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan yang memadai sesuai skala kawasan yang ditetapkan.
4. Ketersediaan jenis transportasi laut belum memadai dan terlayani dalam pendistribusian barang maupun penumpang dari satu pulau ke pulau lainnya.

Solusi dalam pemecahan masalah

1. Pemerintah Kota perlu meningkatkan alokasi anggaran setiap tahun dari sumber dana APBD dalam rangka terus menerus mengupayakan penuntasan kawasan kumuh dan layak huni di permukiman.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam rangka pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur yang sudah dibangun Pemerintah Kota.
3. Pemerintah Kota harus memiliki regulasi yang tegas dalam pengaturan zonasi kawasan.
4. Menambah armada laut sebagai simpul konektivitas antar pulau dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Hinterland.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan pada tahun 2023, 4 (empat) target indikator sasaran didukung oleh 5 (Lima) program dengan alokasi Rincian Anggaran Belanja sebagai berikut :



Tabel 3.15
Realisasi anggaran per program tahun anggaran 2023

No	Sasaran	Program Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi	
				Anggaran	Persentase (%)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	18.037.560.331,00	13.377.439.211,00	74,16
Jumlah Anggaran Sasaran I			18.037.560.331,00	13.377.439.211,00	74,16
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.300.813.525,00	11.698.402.270,00	95,10
Jumlah Anggaran Sasaran II			12.300.813.525,00	11.698.402.270,00	95,10
3	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan dan wilayah hinterland	Program Pengembangan Perumahan	11.155.788.420,00	8.904.366.007,00	79,82
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah hinterland	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Wilayah Perkotaan dan Hinterland	80.653.332.336,00	53.004.889.473,00	65,72
		Program Kawasan Permukiman Wilayah Perkotaan dan Hinterland			-
Jumlah Anggaran Sasaran III dan IV			91.809.120.756,00	61.909.255.480,00	67,43
Jumlah Total Anggaran PD			122.147.494.612,00	86.985.096.961,00	71,21

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2023


Untuk sasaran I Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian pada sasaran ini didukung oleh Program Pengelolaan Keaneragaman Hayati (KEHATI). Realisasi anggaran program tersebut adalah Rp 13.377.439.211 (*Tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat*

ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus sebelas rupiah) atau sebesar 74,16% dari pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 18.037.560.331 (*Delapan belas miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*).

Untuk sasaran II Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan didukung oleh Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran sebesar Rp.11.698.402.270 (*Sebelas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*) atau sebesar 95,10% dari pagu anggaran sebesar Rp. 12.300.813.525 (*Dua belas miliar tiga ratus juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*)

Untuk sasaran III dan sasaran IV Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan dan wilayah hinterland didukung oleh 3 (Tiga) Program yakni 1) *Program Pengembangan Perumahan*, 2) *Program Kawasan Permukiman* dan 3) *Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)* dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 61.909.255.480 (*Enam puluh satu miliar sembilan ratus sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah*) atau sebesar 67,43% dari pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 91.809.120.756 (*Sembilan puluh satu miliar delapan ratus sembilan juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah*)

Secara umum capaian realisasi keuangan anggaran APBD tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam adalah Rp.86.985.096.961 (*Delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh satu rupiah*) atau sebesar 71,21% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 122.147.494.612 (*Seratus dua puluh dua miliar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua belas rupiah*).



BAB IV PENUTUP

4.1 TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA BATAM

Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan secara teknis mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertamanan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Perumahan, Permukiman dan Pertamanan serta pembinaan dan pelaksanaan dibidang Perumahan, Permukiman dan Pertamanan.

Adapun kesimpulan Capaian Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dari Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan RTH Publik yang dikelola dengan target 0,28 % tercapai sesuai dengan target dengan tingkat capaian 100% sehingga capaian kinerja termasuk kategori sangat tinggi.
2. Persentase luas ruang terbuka hijau publik dalam kondisi terpelihara dengan target 100% tercapai sesuai dengan target dengan tingkat capaian 100% sehingga capaian kinerja termasuk kategori sangat tinggi.
3. Persentase nilai capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan target 78,79% tercapai sebesar 77,30% dengan tingkat capaian sebesar 98,11% sehingga capaian kinerja termasuk kategori sangat tinggi.
4. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan dengan target 82,00% tercapai sebesar 83,30% dengan Tingkat capaian 101,59% sehingga capaian kinerja termasuk kategori sangat tinggi.
5. Persentase Rumah Layak Huni Perkotaan dengan target 89,50% tercapai sesuai dengan target dengan tingkat capaian 100% sehingga capaian kinerja termasuk kategori sangat tinggi.
6. Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di kawasan perkotaan dengan target 81,00% tercapai sesuai dengan target dengan tingkat capaian 100% sehingga capaian kinerja termasuk kategori sangat tinggi.
7. Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan dengan target 59,53% tercapai sebesar 65,68% dengan tingkat capaian 110,33% sehingga capaian kinerja termasuk kategori sangat tinggi.

8. Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan dengan target 97,02% tercapai sesuai dengan target dengan tingkat capaian 100% sehingga capaian kinerja termasuk kategori sangat tinggi.
9. Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland dengan target 55,85% tercapai sebesar 72,12% dengan Tingkat capaian 101,59% sehingga capaian kinerja termasuk kategori sangat tinggi.
10. Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Hinterland dengan target 74,00% tercapaian sesuai dengan target dengan tingkat capaian 100% sehingga capaian kinerja termasuk kategori sangat tinggi.
11. Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Hinterland dengan target 75,95% tercapai sebesar 77,78% dengan tingkat capaian 102,41% sehingga capaian kinerja termasuk kategori sangat tinggi.
12. Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland dengan target 46,85% tercapai sesuai dengan target dengan Tingkat capaian 100%.
13. Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland dengan target 89,87% tercapai sesuai dengan target dengan tingkat capaian 100% sehingga capaian kinerja termasuk kategori sangat tinggi.

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG


Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan di masa mendatang antara lain:

1. Memperkuat peranan kelembagaan (*function of institutional*) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan sehingga dapat lebih efektif dan efisien mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya yang telah ditetapkan.
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua *stakeholder* baik pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat yang lebih konkrit guna optimalisasi pelaksanaan kegiatan sehingga tidak hanya menjadi wacana dan usulan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pembangunan yang merata serta berorientasi

pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.

3. Mengoptimalkan mekanisme manajemen internal organisasi (*internal business mecanism*) baik SPM maupun SOP dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan akan ditingkatkan dan secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat, daerah dan masyarakat.

Batam, Februari 2024
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Permukiman dan Pertamanan
Kota Batam,



Drs. ERYUDHI APRIADI

Pembina Utama Muda
NIP. 19690425 198909 1 001





LAMPIRAN 1

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA BATAM
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman	Persentase luas ruang terbuka hijau publik dalam kondisi terpelihara	100%	1 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	18,037,560,331
				1 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	18,037,560,331
				1 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	10,045,915,800
				2 Pengelolaan Kebun Raya	1,721,158,500
				3 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2,195,887,450
				4 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	4,074,598,581
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman di Wilayah Perkotaan dan Wilayah Hinterland	82%	2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	11,155,788,420
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah perkotaan dan hinterland	Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan dan Wilayah Hinterland	89.50%		
				1 PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	333,712,750
				1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	129,999,000
				2 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	203,713,750
				2 KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM dan/atau RUMAH KHUSUS	10,671,505,170
				1 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1,885,773,970
				2 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (UPT Rusunawa)	8,785,731,200
				3 KEGIATAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	150,570,500
				1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	150,570,500
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah perkotaan dan hinterland	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan dan Wilayah Hinterland	59.53	3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-
				1 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUASAN DIBAWAH 10 (Sepuluh) Ha	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN
					1 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	-
					2 Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	-
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Persentase nilai capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	78.79%	4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,300,813,525
				1	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9,263,869,633
					1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	9,086,199,633
					2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	177,670,000
				2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	85,460,000
					1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	85,460,000
				3	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	411,952,500
					1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,505,000
					2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	185,328,500
					3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129,600,000
					4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,000,000
					5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7,200,000
					6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58,319,000
				4	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	791,528,500
					1 Pengadaan Mebel	117,750,000
					2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	673,778,500
				5	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1,030,718,320
					1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	381,000,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN
					2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,250,000
					3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	644,468,320
				6	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	717,284,572
					1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400,635,500
					2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43,680,000
					3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	272,969,072
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah perkotaan dan hinterland	Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang Layak di Kawasan Perkotaan dan Wilayah Hinterland	81.24%	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	80,653,332,336
				1	KEGIATAN URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERUMAHAN	80,653,332,336
					1 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	532,174,500
					2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	77,532,740,416
					3 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2,285,400,920
					4 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	303,016,500

PAGU ANGGARAN

Rp 122,147,494,612


 KEPALA DINAS
 PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN
 DAN PERTAMANAN KOTA BATAM
 Drs. ERYUDHI APRIADI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 1969042519891001



LAMPIRAN 2

FORMULIR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA BATAM
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman	Persentase Peningkatan RTH Publik yang dikelola	0.28%		
		Persentase luas ruang terbuka hijau publik dalam kondisi terpelihara	100%	1 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	18,037,560,331
				1 KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	18,037,560,331
				1 Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	10,045,915,800
				2 Pengelolaan Kebun Raya	1,721,158,500
				3 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2,195,887,450
				4 Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	4,074,598,581
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman di Wilayah Perkotaan dan Wilayah Hinterland	82%	2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	11,155,788,420
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah perkotaan	Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan dan Wilayah Hinterland	89.50%		
				1 PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	333,712,750
				1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	129,999,000
				2 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	203,713,750
				2 KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM dan/atau RUMAH KHUSUS	10,671,505,170
				1 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1,885,773,970
				2 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (UPT Rusunawa)	8,785,731,200
				3 KEGIATAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	150,570,500
				1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	150,570,500

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah perkotaan dan hinterland	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan dan Wilayah Hinterland	59.53	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-
				1	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUASAN DIBAWAH 10 (Sepuluh) Ha	-
				1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	-
				2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	-
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Persentase nilai capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	78.79%	4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,300,813,525
				1	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9,263,869,633
				1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	9,086,199,633
				2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	177,670,000
				2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	85,460,000
				1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	85,460,000
				3	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	411,952,500
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,505,000
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	185,328,500
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129,600,000
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,000,000
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7,200,000
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58,319,000
				4	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	791,528,500
				1	Pengadaan Mebel	117,750,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			ANGGARAN
					2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	673,778,500
					5	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1,030,718,320
					1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	381,000,000
					2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,250,000
					3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	644,468,320
					6	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	717,284,572
					1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400,635,500
					2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43,680,000
					3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	272,969,072
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah perkotaan dan hinterland	Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang Layak di Kawasan Perkotaan dan Wilayah Hinterland	81.24%		5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	80,653,332,336
					1	KEGIATAN URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERUMAHAN	80,653,332,336
					1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	532,174,500
					2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	77,532,740,416
					3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2,285,400,920
					3	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	303,016,500

PAGU ANGGARAN

Rp 122,147,494,612

KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN
DAN PERTANAMAN KOTA BATAM



Drs. ERY UCHI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 1969042519891001



LAMPIRAN 3


FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PETAMANAN KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2023

SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Target 2022
1	2	4	5
Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman	Persentase luas ruang terbuka hijau publik dalam kondisi terpelihara	RTRW Kota Batam, SKB dan Inventarisasi Lokasi Kerja Pemeliharaan dan Peningkatan RTH	100%
Meningkatkan kualitas infratraktur permukiman perkotaan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur permukiman perkotaan	Dinas Perakimtan	78%
Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland	Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland	Dinas Perakimtan	41,67%
Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan dan wilayah hinterland	Persentase Rumah Layak Huni Perkotaan	Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) dan SK Kumuh	89.33%
	Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di kawasan perkotaan	SK Kumuh dan Satker PKP Kota Batam	78.90%
	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) dan SK Kumuh	46.60
	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan	SK Kumuh dan Satker PKP Kota Batam	95.60%
	Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Hinterland	Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) dan SK Kumuh	72.99%
	Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Hinterland	SK Kumuh dan Satker PKP Kota Batam	6.33%
	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland	Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) dan SK Kumuh	0
	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	SK Kumuh dan Satker PKP Kota Batam	87.34%

Batam, 03 Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

KOTA BATAM



S. PRYUDJI APRIADI

Pembina Utama Muda

NPA 19090425 198909 1 001



LAMPIRAN 4




**PEMERINTAH KOTA BATAM
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN**

SKPD : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman	Persentase Peningkatan RTH Publik yang dikelola	Persen	0.28	0.28	100.00
		Persentase luas ruang terbuka hijau publik dalam kondisi terpelihara	Persen	100.00	100.00	100.00
2	Meningkatkan kualitas infratraktur permukiman perkotaan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	Persen	82.00	0.00	0.00
3	Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland	Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland	Persen	55.85	0.00	0.00
4	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Persentase nilai capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persen	78.79	73.30	93.03
5	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan dan wilayah hinterland	Persentase Rumah Layak Huni Perkotaan	Persen	89.50	0.00	0.00
		Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di kawasan perkotaan	Persen	81.24	0.00	0.00
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Persen	59.53	0.00	0.00
		Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan	Persen	97.02	0.00	0.00
		Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Hinterland	Persen	74.00	0.00	0.00
		Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Hinterland	Persen	12.66	0.00	0.00
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland	Persen	46.85	0.00	0.00
		Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	Persen	89.87	0.00	0.00

	<u>PROGRAM</u>	<u>PAGU</u>	<u>REALISASI</u>	<u>%</u>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,671,991,945.00	2,167,469,605.00	17.10
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	10,937,900,020.00	1,864,789,519.00	17.05
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	77,668,738,091.00	989,903,219.00	1.27
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	20,154,599,831.00	2,216,533,151.00	11.00
		121,433,229,887.00	7,238,695,494.00	5.96

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Batam, Maret 2023

Kepala Dinas
Perumahan Rakyat, Permukiman
dan Pertamanan Kota Batam



Drs. ERYUDHI APRIADI
NIP. 19690425 198909 1 001



PEMERINTAH KOTA BATAM
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

SKPD : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan

Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman	Persentase Peningkatan RTH Publik yang dikelola	Persen	0.28	0.28	100.00
		Persentase luas ruang terbuka hijau publik dalam kondisi terpelihara	Persen	100.00	100.00	100.00
2	Meningkatkan kualitas infrastuktur permukiman perkotaan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	Persen	82.00	31.19	38.04
3	Meningkatkan kualitas infrastuktur permukiman di wilayah hinterland	Persentase Pemenuhan infrastuktur permukiman wilayah hinterland	Persen	55.85	35.37	63.34
4	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Persentase nilai capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persen	78.79	73.30	93.03
5	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan dan wilayah hinterland	Persentase Rumah Layak Huni Perkotaan	Persen	89.50	58.54	65.41
		Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di kawasan perkotaan	Persen	81.24	29.66	36.51
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Persen	59.53	0.00	0.00
		Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Perkotaan	Persen	97.02	36.56	37.68
		Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Hinterland	Persen	74.00	50.81	68.66
		Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Hinterland	Persen	12.66	41.77	329.95
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland	Persen	46.85	0.00	0.00
		Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	Persen	89.87	48.91	54.42

	<u>PROGRAM</u>	<u>PAGU</u>	<u>REALISASI</u>	<u>%</u>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,671,991,945.00	5,736,027,989.00	45.27
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	10,937,900,020.00	4,415,458,078.00	40.37
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	77,668,738,091.00	8,432,126,088.00	10.86
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	20,154,599,831.00	5,531,251,319.00	27.44
		121,433,229,887.00	24,114,863,474.00	19.86

Batam, Juni 2023

Kepala Dinas
Perumahan Rakyat, Permukiman
dan Pertamanan Kota Batam

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI



Drs. ERYUDHI APRIADI
NIP. 19690425 198909 1 001



PEMERINTAH KOTA BATAM
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

SKPD : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan

Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman.	Persentase Peningkatan RTH Publik yang dikelola	Persen	0.28	0.28	100.00
		Persentase luas ruang terbuka hijau publik dalam kondisi terpelihara	Persen	100.00	100.00	100.00
2	Meningkatkan kualitas infratraktur permukiman perkotaan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	Persen	82.00	47.97	58.51
3	Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland	Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland	Persen	55.85	47.92	85.79
4	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Persentase nilai capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persen	78.79	73.30	93.03
5	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan dan wilayah hinterland	Persentase Rumah Layak Huni Perkotaan	Persen	89.50	65.99	73.73
		Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di wilayah perkotaan	Persen	81.24	60.38	74.32
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	Persen	59.53	0.00	0.00
		Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Perkotaan	Persen	97.02	65.53	67.54
		Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Hinterland	Persen	74.00	73.03	98.69
		Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Hinterland	Persen	12.66	54.43	429.94
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland	Persen	46.85	0.00	0.00
		Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	Persen	89.87	64.20	71.44

	<u>PROGRAM</u>	<u>PAGU</u>	<u>REALISASI</u>	<u>%</u>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,671,991,945.00	8,289,890,450.00	65.42
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	10,937,900,020.00	6,690,579,728.00	61.17
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	77,668,738,091.00	34,046,034,934.00	43.83
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	20,154,599,831.00	8,771,395,312.00	43.52
		121,433,229,887.00	57,797,900,424.00	47.60

Batam, September 2023

Kepala Dinas
Perumahan Rakyat, Permukiman
dan Pertamanan Kota Batam

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI



Drs. ERYUDHI APRIADI
NIP. 19690425 198909 1 001



PEMERINTAH KOTA BATAM
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

SKPD : Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan

Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman*.	Persentase Peningkatan RTH Publik yang dikelola	Persen	0,28	0,28	100,00
		Persentase luas ruang terbuka hijau publik dalam kondisi terpelihara	Persen	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatkan kualitas infratraktur permukiman perkotaan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	Persen	82,00	83,36	101,66
3	Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland	Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland	Persen	55,85	72,12	129,14
4	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Persentase nilai capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persen	78,79	77,30	98,11
5	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan dan wilayah hinterland	Persentase Rumah Layak Huni Perkotaan	Persen	89,50	89,50	100,00
		Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di wilayah perkotaan	Persen	81,24	81,23	99,99
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	Persen	59,53	65,68	110,33
		Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Perkotaan	Persen	97,02	97,02	100,00
		Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Hinterland	Persen	74,00	74,00	100,00
		Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Hinterland	Persen	75,95	77,78	102,41
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland	Persen	46,85	46,85	100,00
Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	Persen	89,87	89,87	100,00		

	<u>PROGRAM</u>	<u>PAGU</u>	<u>REALISASI</u>	<u>%</u>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.300.813.525,00	11.698.402.270,00	95,10
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	11.155.788.420,00	8.904.366.007,00	79,82
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	79.221.859.840,00	53.004.889.473,00	66,91
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	18.037.560.331,00	13.377.439.211,00	74,16
		120.716.022.116,00	86.985.096.961,00	72,06

Batam, Desember 2023

Kepala Dinas
Perumahan Rakyat, Permukiman
dan Pertamanan Kota Batam

Drs. ERYUDHI APRIADI
NIP. 19690425 198909 1 001

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI



LAMPIRAN 5

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PETAMANAN KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2024

SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Target 2024
1	2	4	5
Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman	Persentase luas ruang terbuka hijau publik dalam kondisi terpelihara	RTRW Kota Batam, SKB dan Inventarisasi Lokasi Kerja Pemeliharaan dan Peningkatan RTH	100%
Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman perkotaan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur permukiman perkotaan	Dinas Perakimtan	78%
Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland	Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland	Dinas Perakimtan	41,67%
Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan dan wilayah hinterland	Persentase Rumah Layak Huni Perkotaan	Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) dan SK Kumuh	89.33%
	Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di kawasan perkotaan	SK Kumuh dan Satker PKP Kota Batam	78.90%
	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) dan SK Kumuh	46.60
	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan	SK Kumuh dan Satker PKP Kota Batam	95.60%
	Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Hinterland	Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) dan SK Kumuh	72.99%
	Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Hinterland	SK Kumuh dan Satker PKP Kota Batam	6.33%
	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland	Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) dan SK Kumuh	0
	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	SK Kumuh dan Satker PKP Kota Batam	87.34%

Batam, 02 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

KOTA BATAM,


Drs. AERYUDHI APRIADI
 Kepala Muda
 NIP. 19690425 198909 1 001



LAMPIRAN 6

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
KOTA BATAM**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. ERYUDHI APRIADI**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN
PERTAMANAN KOTA BATAM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUHAMMAD RUDI**

Jabatan : **WALIKOTA BATAM**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama



MUHAMMAD RUDI

Batam, 31 Januari 2023

Pihak Kedua




Drs. ERYUDHI APRIADI
NIP. 19690425 198909 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
KOTA BATAM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman	Persentase Peningkatan RTH Publik yang dikelola	0.28%
		Persentase luas ruang terbuka hijau publik dalam kondisi terpelihara	100%
2	Meningkatkan kualitas infratraktur permukiman perkotaan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	82%
3	Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland	Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland	55.85%
4	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Persentase nilai capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	78.79%
5	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan dan wilayah hinterland	Persentase Rumah Layak Huni Perkotaan	89.50%
		Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di kawasan perkotaan	81.24%
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	59.53%
		Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan	97.02%
		Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Hinterland	74%
		Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Hinterland	12.66%
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland	46.85%
		Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	89.87%

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp12,671,991,945.00	APBD
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp10,937,900,020.00	APBD
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp77,668,738,091.00	APBD
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp20,154,599,831.00	APBD

Pihak Kedua



MUHAMMAD RUDI

Batam, 31 Januari 2023

Pihak Pertama,



Drs. ERYUDHI APRIADI
NIP. 19690425 198909 1 001



LAMPIRAN 7

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
KOTA BATAM**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. ERYUDHI APRIADI**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUHAMMAD RUDI**

Jabatan : **WALIKOTA BATAM**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama



MUHAMMAD RUDI

Batam, 08 Oktober 2023

Pihak Kedua




Drs. ERYUDHI APRIADI
NIP. 19690425 198909 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN
KOTA BATAM**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau yang ramah, asri dan nyaman	Persentase Peningkatan RTH Publik yang dikelola	0.28%
		Persentase luas ruang terbuka hijau publik dalam kondisi terpelihara	100%
2	Meningkatkan kualitas infratraktur permukiman perkotaan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	82%
3	Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland	Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland	55.85%
4	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Persentase nilai capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	78.79%
5	Meningkatnya kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di perkotaan dan wilayah hinterland	Persentase Rumah Layak Huni Perkotaan	89.50%
		Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di kawasan perkotaan	81.24%
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	59.53%
		Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan	97.02%
		Persentase Rumah Layak Huni di Wilayah Hinterland	74,00%
		Persentase Lingkungan Perumahan/ Permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang layak di Wilayah Hinterland	75,95%
		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland	46.85%
Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	89.87%		

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp12.300.813.525,00	APBD P
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp11.155.788.420,00	APBD P
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp79.221.859.840,00	APBD P
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp18.037.560.331,00	APBD P

Pihak Kedua



MUHAMMAD RUDI

Batam, 09 Oktober 2023
Pihak Pertama,



Drs. ERYUDHI APRIADI
NIP. 19690425 198909 1 001